



**PUTUSAN**

N0. 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara antara :

1. HJ.ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN. Umur 87 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Padang Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. ANDI MUSTAMIN HAMRAN BIN H.A.NAMBA. Umur 61 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Manimpahoi Desa Saotengnga Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II.
3. ANDI HASNAH BINTI H.A.NAMBA. Umur 56 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jalan Veteran III, Kelurahan Banjar Waru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III.
4. ANDI AMRIN BIN H.A.NAMBA. SH. Umur 53 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Bolacippe Desa Paenrelompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV.
5. Ir.ANDI FACHRIN BIN H.A.NAMBA, MM. Umur 52 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Padang Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V.
6. ANDI SYAHRIR BIN H.A.NAMBA. Umur 48 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Borong Cinranae Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;
7. ANDI ERNAWATY BINTI H.A.NAMBA. Umur 47 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Jalan Raya Lanto Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;
8. ANDI SYAMSUL BAHRI BIN H.A.NAMBA.S.Kom. Umur 45 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Borong Cinranae Desa Padang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

9. ANDI MULIYADI BIN H.A.NAMBA. Umur 44 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Borong Cinranae Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

10. ANDI YURDIKA BIN H.A.NAMBA. S.Pd. M.Sn. Umur 37 tahun, Agama Islam, Tempat Tinggal di Komplek Ferum Dj pang Kelurahan Karungrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X;

Penggugat I sampai dengan Penggugat X selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili kepentingan hukumnya oleh BAKRI, SH. Pengacara/Advokat, Bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2016 telah terdaptar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor: 3/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN. Blk. tanggal 10 Januari 2017;

## M E L A W A N :

1. H. ANDI MUHALI, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Jalan Melati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. HJ.ANDI SUKMAWATI, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah tangga Bertempat tinggal di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut TERGUGAT II;
3. ANDI BASRI, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kec` Gantarang Kab. Bulukumba disebut TERGUGAT III;
4. ANDI SUYUTI BINTI A.PACCING, Umur 30 tahun, Agama Islam, Dahulu Bertempat tinggal di Borojatie Lurah Jalanjang Kec,Gantarang Kab. Bulukumba sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

Halaman 2 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ANDI ENI BIN A.PACCING, Umur 27 tahun, Agama Islam, Dahulu Bertempat tinggal di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba. Sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TERGUGAT V;
6. ANDI YANNAH BIN A.PACCING, Umur 25 tahun, Agama Islam, Dahulu Bertempat tinggal di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TERGUGAT VI;
7. ANDI ASO BIN A.PACCING, Umur 23 tahun, Agama Islam, Dahulu Bertempat tinggal di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut TERGUGAT VII;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya H. ZAINAL ABIDIN, SH. Pengacara/Advokat pada Kantor Lembaga Layanan Hukum Masyarakat "Citra Keadilan" beralamat di jalan Muchtar Luthfi Nomor 16 Kelurahan Caile Kecamatan UjungBulu Kabupaten Bulukumba, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2017 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor: 8/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN. Blk. tanggal 9 Februari 2017;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir masing-masing Kuasanya sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan orang lain yang mewakilinya kemudian pada sidang berikutnya semua pihak hadir namun Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menyatakan bahwa pada persidangan berikutnya tidak akan hadir kembali dengan alasan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII bekerja di Malaysia, dengan demikian

Halaman 3 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara hukum dianggap tidak menggunakan haknya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Ketua Majelis Hakim sebelum memeriksa perkara, mempersilahkan para pihak terlebih dahulu menempuh perdamaian dengan mempergunakan jasa mediator baik mediator yang berasal dari luar Pengadilan Negeri Bulukumba ( terdaftar di Pengadilan Negeri Bulukumba) maupun mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba (Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba );

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut para pihak sepakat untuk menggunakan mediator yang ada di Pengadilan Negeri Bulukumba, yang kemudian oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.BLK, tanggal 18 Januari 2017 telah menetapkan SERA ACHMAD SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tertanggal 24 Januari 2017, ternyata usaha perdamaian yang diupayakan selama mediasi tidak berhasil, sehingga Hakim Mediator mengembalikan berkas perkara kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Para Penggugat membacakan gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan akan melakukan perbaikan gugatan dimana gugatan dan perbaikan gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Gugatan Para Penggugat :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai tanah yaitu :
  - A. Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha. yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dahulu dengan Pengairan / sawah Sdr.Radjdja sekarang dengan Pengairan;

Halaman 4 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Sawah sdr. Radjdja sekarang dengan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan sawah Laweang sekarang tanah kebun A.Baso;

B. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan.
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin;
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle,kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur dan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan.

Adalah milik H.Andi Namba;

2. Bahwa objek sengketa tersebut pada Nomor 1. A pada mulanya sebidang sawah kepunyaan LAUDJENG yang dijual kepada H.Andi Namba ( suami penggugat I) atau Ayah Penggugat II ,III,IV.V,VI,VII,VIII,IX dan X berdasarkan Surat keterangan Jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 Nopember 1949 seluas 1.85 Ha , dengan Rp.7.000 (tuju ribu rupiah ) tercatat dalam surat persil 115.S III. terletak di Lompo Batpakkae VI Kampung Sawere sekarang di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
3. Bahwa objek sengketa tersebut pada Nomor 1. B pada mulanya sebidang sawah kepunyaan ANDI AHMAD.M yang dijual kepada H.Andi Namba ( suami penggugat I ) atau Ayah Penggugat II ,III,IV.V,VI,VII,VIII,IX dan X berdasarkan Surat keterangan Jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 April 1962 , seluas 4.04 Ha , dengan harga Rp. 16.000.(enam belas ribu rupiah ) tercatat dalam surat patuk D Nomor 666 CI persil 210 SIII terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba. Sekarang

Halaman 5 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

4. Bahwa setelah H.Andi Namba ( suami penggugat I ) membeli tanah sawah / objek sengketa Nomor 1.A dan B tersebut dikuasai dan digarap oleh H.Andi Namba bersama penggugat I dengan di Tanami Padi dan menikmati hasilnya bersama para penggugat.
  - Sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1985 untuk tanah sawah objek sengketa Nomo 1.A ;
  - Sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 1985 untuk tanah sawah objek sengketa pada Nomo 1.B ;
5. Bahwa pada tahun 1985 Andi Pacing ( Ayah tergugat IV V,VI,VII ) menemui H.Andi Namba dengan maksud meminta untuk digarap tanah sawah objek sengketa Nomor 1.A dengan ketentuan bagi hasil akan tetapi H Andi Namba tidak mau dan tetap menguasai dan menggarapnya;
6. Bahwa H.ANDI NAMBA meninggal dunia pada tahun 2004 dan semasa hidupnya H.ANDI NAMBA telah menikah dengan Pr. HJ.ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN /Penggugat I dengan dikaruniai 9 ( Sembilan ) orang anak dan Almarhum H.Andi Namba dengan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :
  - a. HJ.ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN (isteri)
  - b. ANDI MUSTAMIN HAMRAN BIN H.A.NAMBA ( anak ).
  - c. ANDI HASNAH BINTI H.A.NAMBA. ( anak ).
  - d. ANDI AMRIN BIN H.A.NAMBA. SH. ( anak ).
  - e. Ir.ANDI FACHRIN BIN H.A.NAMBA, MM. ( anak ).
  - f. ANDI SYAHRIR BIN H.A.NAMBA. ( anak ).
  - g. ANDI ERNAWATY BINTI H.A.NAMBA. ( anak ).
  - h. ANDI SYAMSUL BAHRI BIN H.A.NAMBA.S.Kom. ( anak ).
  - i. ANDI MULIYADI BIN H.A.NAMBA. ( anak ).
7. Bahwa sekitar tahun 1986 dimana A.Pacing ( ayah tergugat IV V,VI,VII) bersama saudaranya H.Andi Muhali/Tergugat I berusaha untuk melakukan penyerobotan perampasan penguasaan terhadap objek sengketa I.B tersebut dengan cara melakukan Intimidasi, pengancaman kepada H.Andi Namba bahkan merusak alat/perkakas penggarap setiap musim akan tetapi Almarhum H.Andi Namba tetap melakukan perlawanan dan mempertahankan dan menguasai objek sengketa tersebut sebagai pemilik yang sah namun pada saat itu A.Pacing bersama Tergugat I,II,III maupun tergugat IV,V,VI dan VII tidak mau dan tidak pernah berhadapan dengan H.Andi Namba

Halaman 6 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menyampaikan secara baik - baik apa maksud dan tujuannya mengintimidasi H.Andi Namba maupun penggarapnya oleh karena keadaan tidak nyaman maka Penggugat I membujuk suaminya (H.Andi Namba ) dengan ungkapan tidak usah di garap dulu kosongkan saja ( Kullang );
8. Bahwa Almarhum H.ANDI NAMBA meninggalkan harta warisan yang menjadi objek sengketa tersebut dalam perkara ini adalah milik Para Penggugat yang sah yang di peroleh sebagai warisan dari Almarhum H.ANDI NAMBA;
  9. Bahwa sekitar tahun 2004 atau setelah H.Andi Namba meninggal dunia dimana A. Pacing ( orang tua tergugat IV,V,VI dan VII ) menguasai dan menggarap tanah sawah (objek sengketa 1.A ) bersama anaknya yaitu tergugat IV,V,VI dan VII kemudian tanah sawah Para Penggugat Objek 1 .B dalam keadaan Kullang/Tidak dikerja karena A.Pacing ( orang tua tergugat IV,V,VI,VII ) bersama tergugat I mengintimidasi H.Andi Namba maupun penggarapnya sehingga keadaan tidak nyaman maka objek sengketa 1.B tetap kullang/tidak dikelola.
  10. Bahwa sekitar tahun 2007 dimana Objek sengketa 1.B dalam keadaan Kullang /tidak digarap untuk sementara karena Para Penggugat /ahli waris H.Andi Namba dan penggarapnya selalu diancam dan merasa takut sehingga keadaan dan kondisi ini dimanfaatkan oleh A. Pacing orang tua tergugat IV,V,VI dan VII bersama Tergugat I melakukan penyerobotan objek sengketa Nomor 1 B hingga akhirnya sawah ( tanah objek sengketa I,B ) tersebut berubah menjadi lahan kosong dan lapangan lalu serta merta A.Pacing bersama tergugat I, II dan III menguasai tanah Objek sengketa 1.B dan menanam Jati , Coklat, cengkeh dan tanaman lainnya tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
  11. Bahwa apabila A.Pacing (orang Tua tergugat IV.V.VI,VII) menguasai tanah objek sengketa I.A dan setelah A.Pacing meninggal dunia tanah sawah objek sengketa I,A tersebut beralih kepada anaknya /tergugat IV,V,VI,VII dan tergugat I, II dan III menguasai objek sengketa I.B atau kepada orang lain atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat /Ahli waris almarhum H.Andi Namba dalam keadaan utuh dan sempurna;
  12. Bahwa apabila Para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak dari padanya dengan maksud mengklaim tanah milik Para Penggugat di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan

Halaman 7 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dengan menerbitkan alas hak tanpa persetujuan almarhum H.Andi Namba atau Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;

13. Bahwa pada bulan September 2016 Para Penggugat telah menguasai objek sengketa 1.A dan B tersebut dengan memasang pagar kawat duri, memberhentikan aktifitas Para Tergugat dan melakukan pembersihan serta menyuruh beberapa penggarap yang telah di kuasakan untuk menanam jagung dan tanaman lainnya dengan alasan bahwa Para Penggugat telah melakukan beberapa Mekanisme dan prosedur sebelum menguasai objek tanah sengketa 1.A dan B yaitu :

- Bahwa tanggal 9 Setember 2016 Para Penggugat menyampaikan surat kepada Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kab.Bulukumba dengan perihal penyampaian alas hak atas objek sengketa tersebut dan melarang dan menghentikan segala bentuk kegiatan Para Tergugat terhadap objek tanah sawah (objek sengketa 1.A) dan kebun (objek sengketa 1.B);
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah di panggil oleh Pemerintah setempat Desa Bonto Raja, Camat Gantarang, Kapolsek Gantarang untuk melakukan klarifikasi dan memperlihatkan bukti kepemilikan namun yang ditemukan surat yang diperlihatkan Para Penggugat dihadapan Pemerintah setempat tersebut adalah berupa Surat keterangan jual beli tanah sawah/objek sengketa 1.A tertanggal tanggal 5 Nopember 1949, seluas 1.85 Ha. kepunyaan LAUDJENG yang dijual kepada H.Andi Namba ( suami penggugat I) dan Surat keterangan Jual beli tertanggal 5 April 1962, seluas 4.04 Ha sebidang sawah kepunyaan ANDI AHMAD.M yang dijual kepada H. Andi Namba ( suami penggugat I) Sedangkan Para Tergugat tidak memiliki bukti surat yang sah /tidak mempunyai alas hak terhadap objek sengketa tersebut dan tidak ada bukti surat yang diperlihatkan di hadapan pemerintah setempat;

14. Bahwa sejak Para Tergugat menggarap tanah sawah milik Para Penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan diajukannya gugatan ini Kepengadilan Negeri Bulukumba telah berlangsung 11 tahun telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan tanah dan tidak melakukan kegiatan penggarapan untuk memperoleh hasil padi sebagai mata pencaharian sehari-hari demi memenuhi hidup keluarga, Para Penggugat yang betul-betul merasa dirugikan dengan kerugian materiil dengan rincian adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sawah /objek sengketa 1.A dikelola dengan menanam padi 2 kali panen pertahun dengan hasil padi gabah minimal 45 karung /panen x 2 panen = 90 karung gabah, dijual dengan harga per karung Rp. 185.000 jadi hasil gabah pertahun yaitu 90 karung x Rp.200.000./karung = Rp.18.000.000/tahun ;

Jadi Kerugian para penggugat tersebut Mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 = 11 tahun x 90 karung /tahun = 990 karung gabah maka Kerugian Para penggugat yaitu selama 11 tahun adalah 990 karung gabah x Rp. 200.000 /karung = Rp.198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)

- Tanah sawah berubah jadi kebun objek sengketa 1.B dikelola dengan menanam padi 2 kali pertahun dengan hasil padi gabah minimal 120 karung /panen x 2 panen = 240 karung /tahun, dijual dengan harga per karung Rp. 200.000 jadi hasil gabah pertahun yaitu 240 karung x Rp.200.000./karung = Rp.48.000.000./ tahun, Jadi Kerugian para penggugat tersebut Mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 = 11 tahun x 240 karung /tahun = 2640 karung gabah maka Kerugian Para penggugat yaitu selama 11 tahun adalah 2640 karung gabah x Rp. 200.000 /karung = Rp.528.000.000. ( lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), Maka Kerugian materil para penggugat yaitu

- Tanah sawah /objek sengketa 1.A selama 11 tahun = Rp.198.000.000.

- Tanah sawah /objek sengketa 1.B selama 11 tahun = Rp. 528.000.000.  
Rp.726.000.000.

Jadi Jumlah kerugian Materil adalah Rp 726.000.000. (tuju ratus dua puluh enam juta rupiah);

15. Bahwa atas kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat tersebut maka patut kepada tergugat I,II,III untuk di hukum secara tanggung renteng membayar sejumlah Rp.528.000.000. ( lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada para Penggugat dan tergugat IV,V,VI,VII untuk di hukum membayar secara tanggung renteng sejumlah 198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) serta sekaligus apabila para tergugat lalai dalam memenuhi maka diwajibkan membayar uang denda ( Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- per hari sampai di lunasinya total kerugian tersebut;
16. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, agar objek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke III atau orang lain dalam bentuk apapun, maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;

17. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan dalam perkara ini oleh Pengadilan Negeri Bulukumba
3. Menyatakan H.Andi Namba telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
4. Menyatakan ahli waris almarhun H.Andi Nambah adalah;
  - a. HJ.ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN (isteri)
  - b. ANDI MUSTAMIN HAMRAN BIN H.A.NAMBA.
  - c. ANDI HASNAH BINTI H.A.NAMBA.
  - d. ANDI AMRIN BIN H.A.NAMBA. SH.
  - e. Ir.ANDI FACHRIN BIN H.A.NAMBA, MM.
  - f. ANDI SYAHRIR BIN H.A.NAMBA.
  - g. ANDI ERNAWATY BINTI H.A.NAMBA.
  - h. ANDI SYAMSUL BAHRI BIN H.A.NAMBA.S.Kom.
  - i. ANDI MULIYADI BIN H.A.NAMBA.
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa keterangan jual beli almarhun H.Andi Namba adalah sah terhadap yaitu :
  - a. Objek sengketa Nomor 1 .A sebidang sawah seluas Kurang lebih 1.85 Ha. adalah milik Almarhum H.Andi Namba yang di beli dari LAUDJENG berdasarkan Surat keterangan Jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 Nopember 1949, tercatat dalam surat persil 115 terletak di lombo Batpakkae VI Kampung Sawere sekarang di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
  - b. Objek sengketa Nomor 1 .B sebidang sawah seluas Kurang lebih 4.04 Ha. adalah milik Almarhum H.Andi Namba yang di beli dari ANDI AHMAD.M, berdasarkan Surat keterangan Jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 April 1962, Ha, tercatat dalam surat patuk D Nomor 666 CI persil 210 SIII terletak

Halaman 10 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba. Sekarang Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa :

A. Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha.yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Pengairan / sawah Sdr.Radjdja sekarang dengan Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Sawah sdr. Radjdja sekarang dengan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan sawah Laweang sekarang tanah kebun A.Baso;

B. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan.
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto , kebun Andi Nurdin;
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle, Kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan;

Adalah Milik Almarhum H.Andi Namba;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa I.A dan B tersebut beralih kepada Para Penggugat /ahli waris dari warisan yang di peroleh sebagai warisan dari almarhum H.Andi Namba;

8. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan A.Packing menguasai dengan menanam padi dan mengalihkan tanah objek sengketa I,A kepada anaknya yaitu tergugat IV,V,VI,VII tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan almarhum H.Andi Namba maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum. juga perbuatan tergugat I,II ,III menguasai tanah

Halaman 11 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- objek sengketa I.B dengan menanami Coklat, cengke dan tanaman lainnya tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan almarhum H.Andi Namba maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat I,II,III, atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa 1.B untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;
  10. Menghukum Tergugat IV,V,VI,VII, atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa 1.A untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;
  11. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila para tergugat di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara melawan hak dan merugikan Almarhum H.Andi Namba maupun para penggugat serta menerbitkan alas hak tanpa persetujuan yang sah dari Almarhum H.Andi Namba maupun para penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.
  12. Menghukum Tergugat I,II, III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian Materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan tergugat I,II,III menguasai Tanah sawah /objek sengketa 1.B dengan Kerugian para penggugat tersebut Mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 = 11 tahun x 240 karung /tahun = 2640 karung gabah maka Kerugian Para penggugat yaitu selama 11 tahun adalah 2640 karung gabah x Rp. 200.000 /karung = Rp.528.000.000. ( lima ratus dua puluh delapan juta rupiah )
  13. Menghukum tergugat IV,V,VI ,VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian Materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan tergugat IV,V,VI ,VII yaitu Kerugian para penggugat /objek sengketa 1.A tersebut Mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 = 11 tahun x 90 karung /tahun = 990 karung gabah maka Kerugian Para penggugat yaitu selama 11 tahun adalah 990 karung gabah x Rp. 200.000 /karung = Rp.198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);
  14. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.000,000 / hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
  15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba.

Halaman 12 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum para tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa adapaun perbaikan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Dalam Posita :

- Pada halaman 2 point 2 : tertulis....., dengan Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah).... dstnya;
- Menjadi : ....., dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah)..... dstnya;
- Pada halaman 3 point 6 : Menambah ahli waris Andi Yurdika Bin H.A. Namba, S.Pd., M.Sn.
- Pada halaman 5 point 14 : tertulis... harga perkarung Rp. 185.000,-... dstnya;
- Menjadi : Rp. 200.000,-... dstnya;

Dalam Petitum :

- Point 4 : menambah ahli waris Andi Yurdika Bin H.A. Namba, S.Pd., M.Sn.
- Point 15 : semula tertulis Pengadilan Agama Bulukumba diperbaiki menjadi Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis yang disampaikan di persidangan tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Lible)

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang luas, letak dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat (Tergugat 1 s/d tergugat 7) sehingga menyulitkan Para Tergugat dalam memberikan jawaban, apakah tanah yang digugat benar berada dalam kekuasaan masing-masing Tergugat ataukah berada diluar obyek tanah sengketa atau telah diserobot dan dikuasai orang lain termasuk Para Penggugat, hal ini penting untuk menentukan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat. Oleh karena didalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas, tegas tentang letak dan batas-batas tanah yang dikuasai tanpa sah oleh masing-masing

Halaman 13 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan ditolak, setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 juni 1975 Nomor 616 K/SIP/1973 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979)

## B. Gugatan Salah Obyek

Bahwa luas dan batas tanah yang tercantum dalam surat gugatan berbeda dengan luas dan batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing tergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1975.

## C. Majelis Hakim Bidang Perdata tidak kuasa mengadili perkara yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba.

Bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai penggugat karena subyek dan obyek perkara yang diajukan telah pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Nopember 1973 dalam perkara perdata No. 14/1971 antara Pendere (istri Laujeng) sebagai penggugat melawan Jambong (ibu kandung para tergugat) dkk sebagai Tergugat, dalam surat putusan tersebut disebutkan bahwa :

**“jual beli sawah antara Laujeng dengan Madjdjang adalah sah dan patut mendapatkan perlindungan hukum”**

Oleh karena perkara ini telah mendapatkan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap, dalam perkara yang sama, subyek dan obyek yang sama, alasan yang sama serta pengadilan yang sama, maka Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang menangani perkara ini sudah seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang telah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama, sehingga gugatan penggugat memenuhi persyaratan undang-undang untuk dinyatakan ditolak setidaknya gugatan tidak dapat diterima (tanda bukti T.1.1)

## II. DALAM POKOK PERKARA

### A. Gugatan tidak berdasar hukum tetapi diawali perbuatan Melawan Hukum;

1. Bahwa sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Januari 2017, Para Penggugat telah bertindak anarkis melakukan pengrusakan sejumlah tanaman milik Para Tergugat yang

Halaman 14 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh diatas tanah sengketa pada bulan September 2016 dan kasusnya telah dilaporkan dan ditangani pihak Kepolisian Resort Bulukumba berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/433/IX/2016/Res-Blk/Sulsel tanggal 24 September 2016 (Tanda bukti T.1.2) terlampir;

2. Bahwa pada bulan September 2016 Para Penggugat telah menguasai dan mengeksekusi obyek sengketa I A dan B dengan memasang kawat duri dan menghentikan segala aktifitas Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa, telah menanam jagung dan sejumlah tanaman lainnya sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan halaman 4 (empat) poin 13, itu tidak salah karena faktanya sudah terjadi seperti itu, tetapi juga tidak benar jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dibiarkan untuk tetap menguasai tanah sengketa tanpa adanya tindakan hukum para penegak hukum, selain menolak gugatan Penggugat juga harus ada tindakan hukum untuk memaksa Para Penggugat mengosongkan obyek tanah sengketa dan mengembalikan serta memulihkan hak Para Tergugat dalam menguasai kembali tanah yang telah dieksekusi oleh para penggugat secara tidak sah. Oleh karena gugatan para penggugat didasarkan atas perbuatan melawan hukum menguasai obyek tanah sengketa dengan tindak kekerasan, maka gugatan penggugat terhadap obyek sengketa berdasar hukum untuk dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima karena gugatan tidak lagi memenuhi syarat formil dan syarat materil daripada suatu surat gugatan (melanggar tata tertib hukum acara perdata) sebagaimana diatur dalam pasal 533 KUH Perdata dan pasal 1865 BW KUH Perdata.

3. Alas Hak Penggugat terindikasi Tindak Pidana Pemalsuan.

- Bahwa alas hak yang digunakan penggugat terindikasi tindak pidana pemalsuan surat, memuat nama, data dan keterangan serta tanda tangan yng dipalsukan, dan kasusnya telah dilaporkan dan ditangani pihak Kepolisian Resor Bulukumba berdasarkan laporan Polisi nomor LP/508/XI/RES Blk/Sulsel tanggal 1 Nopember 2016 (tanda bukti T.1.3)

Karena sengketa pertanahan yang diajukan oleh penggugat terindikasi mengandung unsur tindak pidana pemalsuan akta (pasal 263 dan 266 KUHP), maka alas hak yang digunakan para penggugat dalam perkara ini telah dapat dijadikan dasar untuk menunda atau tidak melanjutkan

Halaman 15 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebelum perkara pidananya mendapatkan kepastian hukum atau sebelum tanah obyek sengketa dikembalikan kepada para tergugat.

- Bahwa tindakan para penggugat yang langsung mengeksekusi obyek tanah sengketa sebelum perkaranya diajukan dan diputus oleh pengadilan, jelas adalah suatu perbuatan melawan hak dan melawan hukum, melakukan pengancaman dengan tindak kekerasan terhadap para tergugat merupakan suatu tindak pidana kejahatan melanggar pasal 170 ayat (1) dan pasal 336 ayat (1) KUH Pidana;

4. Tuntutan Hak para penggugat tidak jelas dan samar-samar.

Bahwa tuntutan hak para penggugat tidak dapat diterima karena tuntutan hak para penggugat tidak dapat diterima karena tuntutan hak para penggugat menyangkut masalah sengketa jual beli, ataukah harta warisan ataukah sengketa penyerobotan hak ataukah pengancaman dan pemerasan sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan penggugat pada halaman 4 (empat) point 13, kesemuanya ini membuat surat gugatan menjadi kabur/tidak jelas dan tidak tegas, sehingga gugatan para penggugat berdasar hukum untuk di tolak atau tidak dapat diterima;

5. Bahwa para tergugat merasa tidak pernah merugikan pihak penggugat karena tanah yang dikuasai dan digarap para tergugat adalah tanah milik Madjdjang yang dibeli dari Laujeng berdasarkan putusan pengadilan negeri Bulukumba tanggal 5 Nopember 1973 dalam perkara perdata nomor 14/1971 antara Pendere (istri Laujeng) sebagai penggugat melawan Jambong (istri A. Madjdjang) sebagai tergugat, dalam putusan tersebut majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa **“ Jual beli sawah antara Laujeng dengan Madjdjang adalah sah dan wajib mendapatkan perlindungan hukum”**

6. Bahwa apa yang didalilkan para penggugat bahwa sejak tahun 2007 A. Pacing menguasai dan menggarap sawah obyek sengketa serta melakukan intimidasi terhadap H. A. Namba dan penggarapnya adalah tidak benar, karena A. Pacing telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2001, oleh karena itu tuntutan ganti rugi para penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan tidak dapat diterima;

7. Bahwa para tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menyetujui permohonan para penggugat agar majelis hakim

Halaman 16 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang kini telah dirampas dengan tindak kekerasan oleh para penggugat untuk selanjutnya diserahkan kepada para tergugat yang telah menjadi korban penyerobotan hak yang dilakukan oleh para penggugat, sekaligus memulihkan hak-hak para tergugat diatas tanah obyek sengketa seperti dalam keadaan semula.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka para tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

### 1. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat
- Menyatakan menolak gugatan para penggugat setidaknya-gugatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang telah diputus oleh pengadilan dengan keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

### 2. Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan menerima jawaban para tergugat secara keseluruhan.
- Menyatakan gugatan para penggugat tidak berdasar hukum dan tidak dapat diterima.
- Menyatakan perbuatan para penggugat menguasai obyek tanah sengketa secara paksa dengan tindak kekerasan adalah suatu perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
- Menyatakan menghukum para penggugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para tergugat.
- Menyatakan memulihkan hak para tergugat atas obyek tanah sengketa seperti keadaan semula.
- Menyatakan menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
- Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri bidang perdata tidak berkuasa mengadili perkara ini karena masuk ranah hukum pidana.
- Menyatakan obyek tanah sengketa adalah milik A. Madjdjang, para tergugat berhak menerimanya.
- Menghukum para penggugat membayar biaya perkara.

## **SUBSIDAIR**

Halaman 17 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II dan III tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 01 Maret 2017 begitupun Tergugat I, II dan III telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 08 Maret 2017, Replik dan Duplik dari para pihak sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan dijual beli antara Laudjeng dan Pendere selaku penjual dengan Namba selaku pembeli sebidang tanah sawah seluas 1,85 Ha, yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan saksi pada tanggal 5-11-1949, tercatat dalam surat Persil 115 S IV, kampung Sawere, lombo, Batupakkae VI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi gambar situasi obyek sawah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Bukti Pembayaran Pungutan Desa Bontomacinna T-T-D M. SABIR, BA.tanggal 7 -11-1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat petikan Jumlah pajak Terhutang Tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988, dilampiri gambar denah lokasi tanah; selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sket/denah lokasi objek tanah seluas 1,85 Ha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan dijual beli, tertanggal 5 April 1962, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi perihal : Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bonto Raja tanggal 10 Mei 1992,berikut lampirannya berupa fotocopy:
  - Surat berupa tulisan tangan Pribadi tertanggal Ponre, 23 Desember 1971;
  - Surat berupa tulisan tangan Kepala Ling. Dauleng tanggal 29 Desember 1975 di Mannaungi yang ditandatangani urusan Pemerintah yaitu A. Camalis;
  - Tulisan tangan atas nama A. Achmad M. tanpa tanggal dan tahun;
  - Surat E-Data bangunan nama Wajib Pajak/Kuasanya A. Namba tanggal 10 Mei 1992;
  - Gambar denah lokasi tanah;selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Sket/Denah Lokasi Objek Kebun terletak di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kec. Gantarang Kab. Bulukumba, lompok Kunrappo tercatat dalam surat Patuk D No. 666 c1 persil 210 SIII, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 18 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Berita cara Rembuk keluarga/pihak ahli waris alm. H. Andi Namba Bin Madjang, tanggal 8 Juli 2016 yang ditanda tangani/cap jempol para ahli waris alm. H.A.Namba Bin Madjang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat kuasa yang ditanda tangani oleh Pemberi kuasa dan penerima kuasa tanggal 8 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat kuasa yang ditanda tangani oleh Pemberi kuasa dan penerima kuasa tanggal 8 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302017112400139 atas nama A. RAMSAH, tanggal 19-02-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302011112570001 atas nama Andi Mustamin Hamrah, tanggal 04-11-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3201276305800004 atas nama Andi Hasnah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302010304630001 atas nama Andi Amrin tanggal 19-12-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371133012640001 atas nama Ir. Andi Fahrin Hamran, MM. tanggal 27-12-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302012701180001 atas nama Andi Syahrir Panambai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 73030241111690001 atas nama Andi Ernawati, tanggal 01-05-2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302011807710003 atas nama Andi Syamsul Bahri tanggal 19-02-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 730201180820003 atas nama Andi Mulyadi tanggal 16-02-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371131609790001 atas nama Yurdika tanggal 14-01-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;
22. 2 (dua) lembar Fotokopi Silsilah Keturunan Andi Namba Bin Madjang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22 ;
23. Fotokopi surat kuasa yang ditanda tangani oleh Pemberi kuasa dan penerima kuasa tanggal 02 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Perhal : surat Penyampaian untuk mengecek, memfasilitasi Dan mediasi yang ditujukan kepada kepala Desa Bonmto Raja, tanggal 09 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

Halaman 19 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Perhal : Panaggilan ditandatangani kepala Desa Bonto Raja yang ditujukan kepada Ir. Andi Facrin, MM (Anak Kandung Alm. H. Alinamba ) tanggal 14 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bonto Raja Idrus Nomor 439/BTR/IX/2016 tanggal 23 September 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Keterangan penyerahan Hak, tanggal 30 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302011205550002 atas nama M. Basri Namab tanggal 18-02-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302015711830004 atas nama Nurhikmah tanggal 06-04-2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Perihal Panggilan menghadap yang ditanda tangani Camat Drs. A. Ari Arianto, AS, pangkat Pembina Nomor : 173/GT-IX/2016 tanggal 26 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Perihal : Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Sdr. Andi Pahari Bion A. Namba yang ditanda tangani Kasat Reskrim Polres Bulukumba Nomor : B/619/X/2016/Reskrim tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Perihal : Surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ditujukan kepada Sdr. Andi Basri Bin Andi Majang yang ditanda tangani Kasat Reskrim Ajun Komisaris Polisi : M. Henrik A Nomor : SP2HP/423.A.2/X/2016/Reskrim tanggal 27 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Perihal : Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Sdr. Andi Mustamin Bin H.A. Namba yang ditanda tangani M. Hendrik Apriliyanto (Kasat Reskrim Polres Bulukumba) Nomor : B/131/XI/2016/Reskrim tanggal 21 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Perihal : Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Sdr. Andi Pahari Bin A. Namba yang ditanda tangani M. Hendrik Apriliyanto (Kasat Reskrim Polres Bulukumba) Nomor : B/135/XI/2016/Reskrim tanggal 23 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Perihal : Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Sdr. Andi Pachrin yang ditanda tangani Muhammad Hendrik Apriliyanto (Kasat Reskrim Polres Bulukumba) Nomor : B/153/XII/2016/Reskrim tanggal 27 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Perihal : Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Sdr. Andi Mustamin yang ditanda tangani Muhammad Hendrik Apriliyanto (Kasat Reskrim Polres Bulukumba) Nomor : B/152/XII/2016/Reskrim tanggal 27 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Hak, tertanggal 06 Januari 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;

Halaman 20 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302011310870004 atas nama Andi Suyuti tanggal 19-02-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Perihal : Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Sdr. Andi Mustamin bin H. A. Namba yang ditanda tangani M. Hendrik Apriliyanto (Kasat Reskrim Polres Bulukumba) Nomor : B/16/I/2017/Reskrim tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Perihal : Undangan Klarifikasi ditujukan kepada Sdr. Andi Pachrin yang ditanda tangani M. Hendrik Apriliyanto (Kasat Reskrim Polres Bulukumba Nomor : B/15/I/2017/Reskrim tanggal 25 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Risalah Klarifikasi tertanggal 30 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-41;
42. Fotokopi tanda terima 1(satu) surat keterangan jual beli antara lel. A. Achmad, M. selaku Penjual dengan Lel. Namba Bin Madjang selaku Pembeli tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-42;
43. Fotokopi tanda terima 1(satu) surat keterangan jual beli antara lel. A. Achmad, M. selaku Penjual dengan Lel. Namba Bin Madjang selaku Pembeli tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-43;
44. Fotocopy Surat Penyerahan hak dari Ikhsan Amar kepadda ahli waris A. Namba tanggal 17 -03-2017 dilampiri fotocopy KTP an. Ikhsan Amar dan KTP H. Syahrir, selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-44;
45. Fotocopy Surat pengantar Desa Bonto Raja tertanggal Sawere 25 Juli 1992, selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-45;
46. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian Resort Bulukumba tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-46;
47. Fotocopy scan Kartu tanda Penduduk Andi Namba, selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-47;
48. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Andi Namba, selanjutnya pada fotocopi bukti tersebut diberi tanda P-48;  
Fotocopy surat bukti (Bukti P-1 sampai dengan P-48) setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan ternyata semuanya sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan 7(tujuh) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi H. BUASENG :

Halaman 21 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yakni masalah 2 bidang sawah yang terletak di Desa Bonto Raja Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba dimana Desa Raja dahulu merupakan pemekaran dari Desa Dauleng dengan luas dan batas masing-masing :
  - A. Lokasi Pertama berupa sawah seluas  $\pm 1,8$  ha. (satu koma delapan hektar are) dengan batas-batas :
    - Utara berbatas dengan irigasi;
    - Timur berbatas dengan sawah H. Raja;
    - Selatan berbatas dengan Irigasi;
    - Barat berbatas dengan Andi Baso;
  - A. Lokasi Kedua dahulu berupa sawah sekarang menjadi kebun dengan luas  $\pm 4$  ha. (empat hektar are) terletak dahulu Gallara Dusun Sawere Desa Daulleng sekarang menjadi Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
    - Utara berbatas dengan irigasi/pengairan;
    - Timur berbatas dengan sawah H. Matto, Guttu sekarang Nurdin;
    - Selatan berbatas dengan Jalanan, Male, Kantor Desa dan rumah Andi Basri;
    - Barat berbatas dengan Jumadi;
- Bahwa kedua tanah sengketa sekarang dikuasai oleh PAHO bersaudara sejak tahun 2016;
- Bahwa PAHO adalah nama lain dari ANDI FACHRIN ( Tergugat V);
- Bahwa sengketa awalnya dikuasai oleh Para Tergugat sebelum dikuasai oleh Tergugat V bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua tanah sengketa berasal dari PUANG NAMBA suami dari Penggugat I dan orang tua dari Penggugat II sampai Penggugat X;
- Bahwa PUANG NAMBA mempunyai 2 (dua) orang isteri yang bernama ANDI RAMSYAH dan PUANG LIJA, namun saksi tidak mengetahui PUANG LIJA dan juga tidak mengetahui berapa orang anaknya;
- Bahwa orang tua dari Puang Namba bernama Puang MAJJANG yang juga merupakan orang tua dari Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah dan kebun adalah milik ANDI NAMBA;
- Bahwa sawah dibeli oleh ANDI NAMBA pada tahun 1949 dari LAUDJENG, sedangkan sawah yang kemudian menjadi kebun dibeli ANDI NAMBA pada

Halaman 22 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1945 dari Puang HAMMA nama lain dari ANDI AHMAD dimana pada saat itu Puang NAMBA belum kawin dengan Puang LUJA;

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dibeli oleh Puang NAMBA karena pada tahun 1945 saksi diberitahu sendiri oleh Puang NAMBA dan Puang HAMMA bahwa sawah milik Puang HAMMA telah dibeli oleh Puang NAMBA;
- Bahwa pada tahun 1945 saksi tinggal di Desa Paddimassang dan berdekatan rumah dengan Puang HAMMA dimana saksi sering membantu Puang HAMMA mengerjakan sawah yang sekarang menjadi kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat jual beli antara Puang NAMBA dan Puang HAMMA namun saksi pernah diberitahu oleh Puang NAMBA bahwa sawah milik Puang HAMMA atau ANDI NAMBA dibeli oleh Puang NAMBA atau ANDI NAMBA dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) pada tahun 1969 dibayar pertama sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dan terakhir pada tahun 1960 dilunasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan ANDI AHMAD di rumah ANDI NAMBA pada tahun 1950 dimana pada saat itu ANDI AHMAD mengatakan kepada saksi bahwa dia telah menjual tanahnya kepada ANDI NAMBA seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran dan pada saat itu saksi melihat sendiri uang pelunasannya diterima ANDI AHMAD dari ANDI NAMBA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan saat itu juga ada isteri dari ANDI NAMBA yakni Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak melihat surat jual beli tanah antara ANDI NAMBA dan ANDI AHMAD namun pada saat pelunasan di rumah ANDI NAMBA saksi mendengar pembicaraan antara Puang NAMBA dan ANDI AHMAD bahwa surat jual belinya akan dibuatkan menyusul kemudian;
- Bahwa pada saat pelunasan saksi tidak melihat ataupun mendengar cerita bahwa ada uang ANDI MAJJANG yang dipakai untuk melunasi harga sawah kepada ANDI AHMAD;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Puang MAJJANG menggarap atau menyuruh orang lain menggarap sawah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ANDI NAMBA memiliki 7 (tujuh) orang saudara seapak yakni WARU, SAE, MUHALI, ANDI BASRI, ANDI MUHALI, ANDI SUKMAWATI dan ANDI PACCING;

Halaman 23 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah sengketa kedua adalah sawah yang kemudian oleh Para Tergugat dikuasai dan kemudian dijadikan kebun oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Para Tergugat dahulu dapat menguasai tanah sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang pertama yakni berupa sawah dibeli ANDI NAMBA pada tahun 1949 dari LAUDJENG dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat itu, saksi berada di rumah ANDI NAMBA bersama LAUDJENG dimana LAUDJENG menyampaikan bahwa ia menjual sawahnya kepada ANDI NAMBA karena LAUDJENG dan istrinya yang bernama PENDERE ingin meninggalkan kampung dan yang hadir pada saat itu adalah saksi, LAUDJENG, ANDI NAMBA serta isteri ANDI NAMBA yakni Penggugat I;
- Bahwa saksi melihat penyerahan uang harga sawah dari ANDI NAMBA kepada LAUDJENG yang juga dihadiri oleh PENDERE serta Penggugat I yang dilakukan di rumah ANDI NAMBA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah sengketa berupa sawah tersebut yang dimiliki oleh Para Tergugat maupun ANDI PACCING;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sawah tersebut awalnya adalah milik PENDERE dan saksi melihat PENDERE dan LAUDJENG menggarap sawah tersebut pada tahun 1945 sampai tahun 1949;
- Sepengetahuan saksi, PENDERE tidak keberatan LAUDJENG menjual sawah miliknya kepada ANDI NAMBA;
- Bahwa setelah sawah tersebut dibeli oleh ANDI NAMBA dari LAUDJENG, sawah tersebut selanjutnya digarap sendiri oleh Puang NAMBA dengan pekerjaanya;
- Bahwa setelah beberapa tahun ANDI NAMBA menggarap sawah tersebut kemudian diserahkan kepada KAHAR untuk digarap dengan sistem bagi hasil dan pada tahun 1981 sampai tahun 1982, saksi juga pernah menggarap kedua tanah obyek sengketa tersebut dengan sistem bagi hasil dengan ANDI NAMBA;
- Bahwa setelah sawah tersebut telah saksi garap kemudian saksi mendengar ANDI PACCING yang menguasainya dengan cara menggarapnya bersama ANDI BASRI (Tergugat III) selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh ANDI NAMBA bahwa sawah tersebut diminta untuk digarap oleh ANDI PACCING dan ANDI NAMBA

Halaman 24 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dengan syarat asal PBB atas sawah tersebut dibayarkan oleh ANDI PACCING;

- Bahwa ANDI PACCING kemudian meninggal dunia pada tahun 2001 sedangkan Puang NAMBA meninggal dunia pada tahun 2004 dan sawah tersebut kemudian dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal ANDI PACCING yang merupakan saudara kandung dari Para Tergugat yang juga saudara lain ibu dengan ANDI NAMBA;
- Bahwa orang tua Andi Namba dan Para Tergugat adalah Puang Majjang (Andi Majjang);
- Bahwa saksi mengenal ANDI JAFAR dimana ANDI JAFAR dahulu adalah Kepala Desa Bontomacinna namun sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi NAKIR :

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yakni masalah tanah sawah yang terletak dahulu di Desa Bontomacinna sekarang Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kab. Bulukumba seluas 1,8 ha. (satu koma delapan hektar are) dengan batas-batas ;
  - Utara berbatas dengan Pengairan;
  - Timur berbatas dengan H. ROSMIN;
  - Selatan berbatas dengan Pengairan;
  - Barat berbatas dengan ANDI BASO;
- Bahwa tanah sengketa sejak tahun 2016 dikuasai oleh FACHRIN anak dari ANDI NAMBA;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik ANDI NAMBA namun saksi tidak mengetahui dari mana ANDI NAMBA mendapatkan tanah sawah tersebut;
- Bahwa ANDI NAMBA bersaudara kandung dengan ANDI PACCING dan bersaudara lain ibu dengan Para Tergugat;
- Bahwa awalnya tanah sawah tersebut digarap oleh ANDI NAMBA kemudian pada tahun yang saksi sudah lupa, saksi pernah menemani ANDI PACCING menemui ANDI NAMBA dimana ANDI PACCING meminta kepada ANDI NAMBA untuk menggarap sawah tersebut dan disetujui oleh ANDI NAMBA dengan syarat agar PBB atas tanah tersebut dibayar oleh ANDI PACCING serta hasil dari sawah tersebut juga dibagi kepada ANDI NAMBA;

Halaman 25 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi yang membawa mobil dan mengantar ANDI PACCING menemui ANDI NAMBA untuk meminta tanah sawah tersebut agar digarap oleh ANDI PACCING;
- Bahwa orang tua ANDI NAMBA bernama Puang DJANG atau ANDI MAJJANG;
- Bahwa selanjutnya ANDI PACCING yang menggarap sawah tersebut dan pada tahun 1971 ANDI PACCING meninggal dunia selanjutnya tanah sengketa digarap oleh SAYUTI anak dari ANDI PACCING;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sawah tersebut adalah milik ANDI NAMBA karena ANDI NAMBA yang awalnya menggarap sawah tersebut, saksi juga pernah menggarap sawah tersebut atas perintah ANDI NAMBA serta saksi pernah menemani ANDI PACCING meminta untuk menggarap sawah tersebut kepada ANDI NAMBA;
- Bahwa isteri dari Andi NAMBA bernama Puang RAME atau Puang Ramsah (Penggugat I);
- Bahwa tanah sengketa seluas 4 ha saksi tidak mengetahui asal usulnya juga;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

### 3. Saksi KAHAR :

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yakni masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba seluas lebih dari 1 ha. (satu hektar are) dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan Pengairan;
  - Timur berbatas dengan Haji Rajja;
  - Selatan berbatas dengan Pengairan;
  - Barat berbatas dengan sawah Andi Baso;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik Puang NAMBA (ANDI NAMBA) karena sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, saksi pernah menggarap sawah tersebut atas suruhan Puang NAMBA dengan system bagi hasil;
- Bahwa saksi juga tetangga sawah dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Para Penggugat;

Halaman 26 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Puang NAMBA adalah Puang MAJJANG atau biasa dipanggil Puang DJANG sedangkan Para Tergugat dan ANDI PACCING adalah saudara kandung satu bapak lain ibu dengan Puang NAMBA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ibu dari Puang NAMBA tetapi Ibu dari Tergugat I adalah Puang AMBO dan saksi sering ketemu namun saksi segang bicara karena seorang perempuan;
- Bahwa saksi juga sering bertemu dengan Tergugat I dan ANDI PACCING namun mereka tidak pernah menegur atau melarang saksi untuk mengerjakan sawah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat III dan ANDI PACCING pernah menggarap sawah sengketa;
- Bahwa di sekitar sawah sengketa juga ada kebun milik Puang NAMBA dan saksi pernah melihat Puang NAMBA menggarap kebun tersebut, saksi juga pernah melihat penggarap kebun Puang Namba yang mengerjakan kebun tersebut yakni BUASENG dan H. BAHU;
- Bahwa kebun tersebut dahulu berbentuk sawah sekarang menjadi kebun yang ditanami pohon cengkeh dan coklat dan pada tahun 1992 tanah kebun tersebut menjadi kosong atau Kullang karena Puang NAMBA melarang orang lain mengerjakan kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara ANDI NAMBA dengan LAUDJENG ataupun dengan ANDI AHMAD dan saksi juga tidak pernah melihat PBB atas tanah sengketa;
- Bahwa isteri Puang NAMBA ada 3 (tiga) orang yakni HJ. ANDI RAMSAH, Puang AMBO dan isteri ketiganya yang saksi tidak tahu namanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

#### 4. Saksi H. NAJAMUDDIN:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat yakni masalah sawah dan kebun yang dahulunya juga berbentuk sawah, obyek Pertama berupa sawah terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kindang kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 1,8 ha dengan batas-batas :

Utara berbatas dengan Pengairan;

Timur berbatas dengan Haji Raja

Selatan berbatas dengan Pengairan;

Barat berbatas dengan sawah Andi Baso;

Halaman 27 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Obyek sengketa kedua berupa kebun yang dahulunya juga berbentuk sawah terletak di Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kindang kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 4 ha. (empat hektar are), batas-batas :
  - Utara berbatas dengan Pengairan;
  - Timur berbatas dengan tanahnya H. Matto;
  - Selatan berbatas dengan Pengairan dan jalan Poros;
  - Barat berbatas dengan sawah Kantor Desa dan rumah Colleng;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah ANDI FAHRIN anak dari Puang NAMBA (ANDI NAMBA);
- Bahwa pada tahun 1981 sampai tahun 1983, tanah sengketa dikuasai oleh Puang NAMBA dengan cara ditanami padi oleh para Penggarap atau pekerja Puang NAMBA;
- Bahwa Puang NAMBA pernah bercerita kepada mertua saksi yang bernama LAISING di rumah LAISING dimana pada saat itu saksi juga hadir bahwa tanah sawah tersebut adalah milik NAMBA yang dibeli dari PENDERE isteri dari LAUDJENG seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dan surat jual belinya sementara diurus di Desa;
- Bahwa pada saat itu saksi juga sering bertemu dengan Para Tergugat akan tetapi para Tergugat tidak pernah bercerita atau keberatan bahwa tanah tersebut adalah milik Puang MAJJANG;
- Bahwa suami dari PENDERE bernama LAUDJENG dan orang tua dari Puang NAMBA bernama Puang DJANG atau Puang MAJJANG;
- Bahwa pada tahun 1982 -1983 Tergugat I pernah melarang pekerja Puang NAMBA sehingga Puang NAMBA marah dan lalulalang dengan membawa parang panjang dengan emosi namun Puang NAMBA dilarang ke lokasi tanah sengketa karena Puang NAMBA dalam keadaan marah;
- Bahwa setelah Puang NAMBA emosi tersebut, akhirnya sawah yang kemudian menjadi kebun itu dibiarkan kosong atau KULLANG oleh Puang NAMBA sampai kemudian saksi mendengar ANDI PACCING yang menggarapnya atas seijin dari Puang NAMBA;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta ANDI PACCING adalah saudara satu bapak namun lain ibu dengan Puang NAMBA;
- Bahwa ibu dari Para Tergugat adalah Puang AMBONG;
- Bahwa ANDI PACCING pernah menggarap sawah tersebut namun menurut cerita Puang NAMBA kepada saksi bahwa ANDI PACCING bersama dengan NAKIR pernah meminta sawah tersebut untuk digarap oleh ANDI

Halaman 28 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PACCING dengan system bagi hasil dan PBB atas tanah tersebut ditanggung dibayar oleh ANDI PACCING;

- Bahwa Puang NAMBA menceritakan hal tersebut di rumah mertua saksi dimana pada saat itu saksi juga ikut mendengarnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat III menguasai dan menggarap tanah sengketa setelah ANDI PACCING meninggal dunia karena merampas dari SUYUTI anak dari ANDI PACCING sehingga saksi pernah mengantar ANDI SUYUTI ke kantor Notaris untuk membuat Surat Penyerahan kembali sawah tersebut kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dari ANDI NAMBA dan saudara kandung dari ANDI SUYUTI tidak ada yang keberatan atas penyerahan kembali tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli atau pun PBB atas tanah sengketa namun pada tahun 1992 Puang Namba pernah bercerita kepada saksi bahwa PBB atas tanah sengketa terbit atas nama ANDI MAJJANG sehingga ANDI NAMBA mengurus perbaikannya di Kantor Desa namun saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk perbaikannya;
- Bahwa kepala desanya waktu itu bernama PADDUAL;
- Bahwa tanah sengketa yang berbentuk kebun sebelumnya dikuasai oleh ANDI NAMBA dengan menanam padi tahun kemudian dikuasai ANDI PACCING oleh Para Tergugat dengan cara menanam coklat dan cengkeh;
- Bahwa Istri dari ANDI NAMBA adalah Penggugat I dan anak-anaknya adalah Penggugat II sampai dengan Penggugat X;
- Bahwa anak dari Puang Rajja bernama ROSMIN;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 5. Saksi HASANUDDIN :

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat mempersengkatakan masalah tanah sawah sebanyak 2 (dua) lokasi yakni :  
Lokasi Pertama yakni sawah yang terletak di Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 1 ha (satu hektar are) dengan batas-batas :
  - Utara berbatas dengan Pengairan;
  - Timur berbatas dengan Pengairan;
  - Selatan berbatas dengan H. Rosmin;
  - Barat berbatas dengan Andi Baso;

Halaman 29 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Kedua berupa sawah seluas kurang lebih 4 ha. (empat hektar are) di Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Pengairan;
- Timur berbatas dengan Pengairan;
- Selatan berbatas dengan Kantor Desa, rumah Colle dan jalan;
- Barat, saksi lupa;
- Bahwa kedua lokasi tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Para Penggugat;
- Bahwa Lokasi Pertama berupa tanah seluas kurang lebih 1 ha. (satu hektar are) menurut cerita Puang Namba adalah tanah milik Puang Namba yang dibeli dari Laudjeng pada tahun 1949;
- Bahwa pada waktu itu Tergugat I mau dipukul oleh Andi Namba karena persoalan tanah tersebut lalu Puang Namba ditaya oleh Lahasang dan Laising "siapa yang sebenarnya punya sawah itu "yang dijawab oleh Puang Namba bahwa itu adalah tanah milik Namba yang dibeli dari Laudjeng;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi hadir ditempat kejadian;
- Bahwa sawah tersebut juga pernah digarap oleh Laising, Baco, Tinggi, Kahar dan Sapo atas perintah Puang Namba dan Para Tergugat tidak ada yang keberatan dan hasilnya diberikan kepada Puang Namba bukan kepada Puang Djang ataupun Para Tergugat;
- Bahwa Puang Namba adalah Andi Namba;
- Bahwa pada tahun 1981, saksi pernah menggarap sawah yang seluas kurang lebih 4 ha. (empat hektar are) tersebut dan saksi juga pernah melihat Andi Pacing menggarapnya namun menurut penyampaian Nakir kepada saksi bahwa Nakir pernah menemani Andi Pacing untuk memintakan untuk digarap sawah tersebut kepada Puang Namba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli atas kedua obyek sengketa tersebut;
- Bahwa semasa hidup Puang Djang, saksi tidak pernah melihat Puang Djang mengolah kedua tanah sengketa;
- Bahwa nama lain dari Puang Djang adalah Andi Majjang dan merupakan orang tua dari Puang Namba sedangkan Para Penggugat adalah istri dan anak-anak dari Puang Namba;

Halaman 30 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puang Namba dan Tergugat I pernah mempermasalahkan tanah sengketa karena hasil sawah mau diambil Tergugat I namun tidak mau diberikan oleh Puang Namba;
- Bahwa setelah pertengkaran antara Puang Namba dan Tergugat I, tanah tersebut dibiarkan kosong atau Kullang oleh Puang Namba dan setelah lama kullang, akhirnya digarap oleh Tergugat I dan Tergugat III dengan menanam pohon cengkeh dan coklat;
- Bahwa saksi pernah melihat Andi Pacing menggarap sawah yang menjadi kebun tersebut namun atas penyampaian Nakir kepada saksi bahwa Andi Pacing dan Nakir pernah meminta untuk menggarap sawah kebun tersebut kepada Andi Namba;
- Bahwa setelah Andi Pacing meninggal sawah dan kebun di garap oleh anak laki-laki dari Andi Pacing;
- Bahwa Para Tergugat juga pernah menggarap sawah sengketa namun saksi tidak mengetahui apakah atas persetujuan Andi Pacing atau tidak karena antara Andi Pacing dan Para Tergugat juga masih saudara;
- Bahwa pada tahun 1992 Puang Namba pernah menyampaikan keberatan kepada Andi Pacing karena Para Tergugat menguasai tanah sawah yang sudah jadi kebun tersebut tanpa persetujuan Puang Namba kemudian paman saksi yang bernama Laising dan Lahasang menyampaikan kepada Puang Namba untuk secepatnya mengurus PBB atas tanahnya karena tertulis Andi Majjang;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Puang Namba mengurus perbaikan PBB atas tanah sengketa yang semula tertulis Andi Majjang menjadi Andi Namba yang dilakukan oleh kepala desa atas nama Puduwai yang juga dihadiri oleh Andi Pacing setelah Andi Namba memperlihatkan surat jualbelinya dimana Para Tergugat tidak mau hadir di kantor desa karena tidak menyetujuiinya;
- Bahwa sengketa Para penggugat dan para Tergugat pernah diselesaikan di kantor Desa dan kantor Kecamatan dimana Para Penggugat memperlihatkan bukti kepemilikannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa Tergugat I mengatakan bukti kepemilikan Para Penggugat adalah palsu sehingga saksi pernah menemani Andi Pahrin membawa surat tersebut di kantor polisi;

Halaman 31 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Puang Namba dan Tergugat I,II dan III adalah Andi Majjang sedangkan para Penggugat adalah isteri dan anak-anak dari Puang Namba;

### 6. Saksi GAFFAR;

- Bahwa yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah sawah sebanyak 2 lokasi yakni lokasi Pertama seluas kurang lebih 2 ha. (dua) hektar are sedangkan lokasi Kedua seluas kurang lebih 4 ha. (empat hektar are) kedua lokasi tersebut berada didesa Dauleng Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa lokasi Pertama awalnya milik Laudjeng yang dijual kepada Andi Namba seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) pada tahun 1949, pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah) satu minggu kemudian dibayar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi ikut melihat pembayaran harga sawah yang diterima oleh Laudjeng dari Andi Namba yang dilakukan di rumah Andi Namba yang juga dihadiri oleh isteri Andi Namba dan Pendere, isteri dari Laudjeng;
- Bahwa pada saat pelunasan saksi belum melihat surat jual belinya dan saksi mendengar Laudjeng mengatakan kepada saksi bahwa surat jual belinya sudah selesai dibuatkan;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi bertemu dengan Laudjeng dan menyampaikan kepada saksi bahwa surat jual beli tanah tersebut sudah selesai dibuatkan;
- Bahwa awalnya Laudjeng meminta tolong kepada saksi agar dicarikan pembeli sawahnya sehingga saksi mengantarkan Laudjeng kepada Andi Namba;
- Bahwa lokasi kedua yakni seluas kurang lebih 4 ha. (empat hektar are) dibeli Andi Namba dari Andi Ahmad pada tahun 1962 seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) yang dilakukan di rumah Andi Namba;
- Bahwa saksi juga melihat jual beli tersebut karena saksi kebetulan berada di rumah Andi Namba dan melihat pembayaran tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat jual belinya dimana jual belinya diketahui oleh Andi Sappewali, camat waktu itu;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Andi Namba sejak tahun 1940-an sampai dengan tahun 1970-an kemudian saksi pindah tempat tinggal ke kabupaten Sinjai;

Halaman 32 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 7. Saksi AMIRULLAH :

- Bahwa saksi adalah mertua dari Andi Suyuti Bin Andi Pacing (Tergugat IV)
- Bahwa saksi pernah menemui Tergugat IV mengembalikan sawah sengketa seluas kurang lebih 1 ha. (satu hektar are) kepada Andi Fachrin (Penggugat) di rumah H. Naja sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Suyuti mengembalikan sawah sengketa yang pernah digarap oleh Andi Suyuti karena menurut Andi Suyuti, orang tua Andi Suyuti yang bernama Andi Pacing dahulu hanya meminjam garap tanah sengketa dari Andi Namba, orang tua Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba antara Pendere sebagai Penggugat lawan Jambong, Dkk sebagai para tergugat Perdata Daftar No. 14/1971, Tanggal 5 November 1973, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba antara Sitti Binti Laujeng, dkk sebagai Para penggugat melawan Pacing, dkk sebagai Para Tergugat Nomor: 9/Pdt.G/1995/PN-BLK tertanggal 10 Agustus 1995, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1.2;
3. Bukti surat terdiri dari:
  - Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 Pedesaan LAUJENG alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba;
  - Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak LAUJENG Dusun Sawerw Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Ke3pala Dinas DFrS. Andi Mappiwali, bulan Feb. 2015;
  - Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Wajib Pajak LAUJENG Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Dinas Drs. Andi Mappiwali, tanggal 06 Feb. 2014;
  - Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak LAUJENG Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Dinas Drs. Andi Mappiwali, tanggal 28 JAN. 2013;
  - Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Wajib Pajak LAUJENG Dusun Sawere

Halaman 33 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Herman, SE,M.M, tanggal 16 JAN. 2012;

- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Wajib Pajak LAUJENG Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Herman, SE,M.M, tanggal 31 JAN. 2011;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Wajib Pajak LAUJENG B BATJO SUBANIA Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor Drs. Agus Budianto, tanggal Tahun 2008,;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak LAUJENG B BATJO SUBANIA alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor Drs. Agus Budianto, tanggal 05 PEB. 2007;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Wajib Pajak LAUJENG B BATJO SUBANIA alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor Drs. Abdul Kahar Tanggal 12 JAN 2006;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 atas nama Wajib Pajak LAUJENG B BATJO SUBANIA alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor Drs. Abdul Kahar Tanggal 03 JAN 2005;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 atas nama Wajib Pajak LAUJENG B BATJO SUBANIA alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor, Tanggal 13 JAN 2004;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 atas nama Wajib Pajak LAUJENG B BATJO SUBANIA alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor Pelayanan PBB Bantaeng, Tanggal 04 JAN 2003;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 atas nama Wajib Pajak LAUJENG B BATJO SUBANIA alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor Drs. H. Mudding, Tanggal 21 JAN 2002 , Tanpa Materai;
- Fotokopi Surat pemberitahuan; Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Wajib Pajak LAUJENG B BATJO SUBANIA alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor Drs. H. Mudding, Tahun 2001, Tanpa Materai;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 pedesaan atas nama Wajib Pajak LAUJENG B BATJO SUBANIA alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab.

Halaman 34 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor Drs. Ds. Abd. Azis Toraha Bulan Feb 2009 Tanpa Materai;

- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009 pedesaan atas nama Wajib Pajak LAUJENG B BATJO SUBANIA alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kab. Bulukumba bulan April 1999, Tanpa Materai;

## **Bukti-bukti surat diatas sesuai asli lalu diberi tanda T1.3;**

### 4. Bukti surat terdiri dari:

- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A.MAJANG Majang alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala DINAS Drs. Andi Mappiwali, 04 Feb 2016;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A.MAJANG Majang alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala DINAS Drs. Andi Mappiwali, Feb 2015;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A.MAJANG Majang alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala DINAS Drs. Andi Mappiwali, 6 Feb 2014;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A.MAJANG Majang alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Herman, SE.MM, 28 JAN 2013 ;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A.MAJANG Majang alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Herman, SE.MM, 31 JAN 2011;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A.MAJANG Majang alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Drs. Abd. Azis Toraha, Mei 2010;

## **Bukti-bukti surat diatas sesuai asli lalu diberi tanda T.1.4;**

5. Fotokopi Daftar nama-nama wajib Pajak dalam buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, fotokopi bukti surat tersebut sesuai asli lalu diberi tanda T.1.5;
6. Asli Surat Keterangan Penggugat tertanggal 8-2-2017 dan Fotocopy scan surat keterangan tukar ganti, tertanggal 28-3-1968, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.6;
7. Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan atas nama Wajib Pajak MUH. AKIB ABD RAZAK alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor Drs. Agus Budianto, 11 FEB 2008;

Halaman 35 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Pedesaan atas nama Wajib Pajak MUH. AKIB ABD RAZAK alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor Drs. Agus Budianto, 10 FEB 2007;
- Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 Pedesaan atas nama Wajib Pajak MUH. AKIB ABD RAZAK alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Kantor Drs. Abdul Kahar 12 JAN 2006;

**Bukti-bukti surat diatas sesuai aslinya, tanpa materai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.7;**

### 8. Bukti Surat terdiri dari:

- \* Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A.M. BAKRI B AMAJANG alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Dinas Srs. ANDI MAPPIWALI, tanggal 04 Feb 2016;
- Fotokopi Tanda terima sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 16-6-2015 dan Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A.M. BAKRI B AMAJANG alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Dinas Srs. ANDI MAPPIWALI, tahun 2016;
- Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A.M. BAKRI B AMAJANG alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala Dinas Srs. ANDI MAPPIWALI, 06 PEB 2014;
- Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A.M. BAKRI B AMAJANG alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala HERMAN, SE.MM, tanggal 28 JAN 2013; .
- Fotocopy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan atas nama Wajib Pajak A.M. BAKRI B AMAJANG alamat Dusun Sawere Desa Bonto Raja Gantarang Kab. Bulukumba yang ditanda tangani Kepala HERMAN, SE.MM, tanggal 31 JAN 2011; .
- Fotocopy surat jual beli tanah No. 02/SP-BTR/I/2006, tanggal 18 Januari 2006;

**Bukti-bukti surat diatas sesuai aslinya tanpa materai (selain Fotocopy surat jual beli tanah No. 02/SP-BTR/I/2006, tanggal 18 Januari 2006 yang bermaterai) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.1.8;**

### 9. Bukti surat terdiri dari:

Halaman 36 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pengantar. Nomor : 187/GT-X/2016, tanggal 31 Oktober 2016, ditanda tangani oleh Camat Drs. A. ARI ARIANTO,AS;
- Fotocopy Tanda Penerimaan Lapoarn Nomor : STPL/b.508/XI/2016/Res Blk/Sulsel, tanggal 01 Nopember 2016, An. Kepala Kepolisian Resort Bulukumba ANDI IRWAN;
- Foto copy surat Peberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No SP2HP/A1.1.495/I/2017, tanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani HENREIK APRILIYANTO;
- Foto copy surat Jual beli, tanggal 5-11-1949;
- Foto copy surat perjanjian jual beli Penggilingan Padi (Huller) yang ditanda tangani pihak I. H.A. NAMBA dan pihak ke II(dua) MAPPIASE;

**Bukti-bukti surat diatas tanpa asli dan tanpa materai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda T.1.9;**

10. Bukti surat terdiri dari:

- Foto copy Tanda Penerimaan Lapoarn, No. STPL/b.508/XI/2016/Res Blk/SulSel, tanggal 01 Nopember 2016 yang ditanda tangani An. Kepala Kepolisian Resort Bulukumba ANDI IRWAN, tanpa asli dan tanpa materai;
- Foto copy surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.SP2HP/A1.1.495/I/2017, tanggal 17 Januari 2017 yang ditanda tangani HENREIK APRILIYANTO, tanpa asli dan tanpa materai;
- Foto copy surat Keterangan, tanpa Asli dan tanpa materai;
- Foto copy surat perjanjian jual beli Penggilingan Padi (Huller) yang ditanda tangani pihak I. H.A. NAMBA dan pihak ke II(dua) MAPPIASE, bermaterai dan Tanpa Asli;
- Foto copy Akta Hibah, yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Akta tanah yaitu ANDI SAPPEWALI AS; sesuai dengan fotocopy aslinya tanpa materai ;

**Bukti-bukti surat diatas, selanjutnya diberi tanda T.1.10;**

11. Bukti surat terdiri dari:

- Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Lapoaran No. STPL/433/IX/2016/SPKT, Tanggal 24 September 2016 ditanda tangani An. Kepala Kepolisian Resort Bulukumba ANDI IANSAR, sesuai aslinya;
- Foto copy surat Peberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. SP2HP/423.A.1/IX/2016/Reskri, tanggal 30 September 2016 yang ditanda tangani M. HENREIK A, sesuai aslinya;
- Foto copy surat Peberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.SP2HP/423.A.1.2/X/2016/Reskri, tanggal 24 Oktober 2016 yang ditanda tangani M. HENREIK A, Tanpa asli;
- Foto copy surat Peberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No. SP2HP/423.A..2/X/2016/Reskri, tanggal 27 Oktober 2016 yang ditanda tangani M. HENREIK A, tanpa asli;

**Bukti-bukti surat diatas, tanpa Meterai, diberi tanda T.I.11;**

12. Bukti surat terdiri dari:

- Foto copy Surat Tanda terima Laporan Polisi No. STPL/544/XI/2016/Spkt/Res Blk, tanggal 25 Nopember 2016, yang ditanda Tangani oleh MANDI, sesuai aslinya;.

Halaman 37 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat Peberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) No.SP2HP/523/XII/2016/Reskrim tanggal 05 Desember 2016 yang ditanda tangani MUH. ALI.HK,S.Pdi, sesuai aslinya;
- Foto copy perihal : surat penyampaian untuk mengecek, memfasilitasi dan mediasi, Tanggal 09 September 2016, tanpa asli;

### **Bukti-bukti surat diatas, tanpa Meterai, diberi tanda T.I.12;**

13. Foto copy surat keterangan Pelapor, tanggal 16 Maret 2017, diberi materai secukupnya, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.I.13;
14. Bukti surat terdiri dari ;
  - Foto copy surat kuasa, tanggal 27 Januari 2017 tanpa diberi materai secukupnya;
  - Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat Nomor : W18-U/197/HK.01.10/XI/2016, tanggal 23 Nopember 2015, tanpa Materai;
  - Fotocopy Kartu Advokat No.305885/023/DPP-KAI/2013 dan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, tanp Materai;
  - Foto copy Petikan Salinan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia No. 03534/023/SK-ADV/KAI/VI/2013, tanpa Meterai;
  - Kartu Tanda penduduk Atas nama H. A.Muhali S.Pd, NIK: 7302020505580001, tanggal 27-11-2012, tanpa Materai;
  - Kartu Tanda penduduk Atas nama Andi Sukmawati NIK: 7302014107660031, tanggal 10-11-2015, tanpa Materai;
  - Kartu Tanda penduduk Atas nama A. Basri H NIK: 7302010112660015, tanggal 18-2-2013, tanpa Materai;

### **Bukti-bukti surat diatas, tanpa Meterai, Foto copy sesuai dengan Fotocopynya diberi tanda T.I.14;**

15. Fotocopy surat Gugatan Penggugat tanggal 08 Januari 2017, tanpa diberi metarai secukupnya, setelah fotocopy dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.I.15;
16. Fotocopy surat Eksepsi Dan Jawaban Dalam perkara perdata No. 1/PDT.G/2017/PN.BLK, tertanggal 22 Februari 2017, tanpa diberi metarai secukupnya, setelah foto copy dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.I.16;
17. Foto copy surat Replik perdata No. 1/PDT.G/2017/PN.BLK, tertanggal 1 Maret 2017, tanpa diberi metarai secukupnya, setelah foto copy dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.I.17;
18. Foto copy surat Duplik Dalam perkara perdata No. 1/PDT.G/2017/PN.BLK, tertanggal 8 Maret 2017, tanpa diberi metarai secukupnya, setelah foto copy dicocokkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.I.18;
19. Gambar/denah lokas tanah sengketa, bermaterai, lalu diberi tanda T1.19;
20. Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani A. Ikhsan Amar Bin A.Muh. Akib, tertanggal 20 April 2017, bermaterai lalu diberi tanda T1.20;
21. Asli Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 26 April 2017, dilampiri :
  - fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 17 April 2017; tanpa asli dan tanpa materai;

Halaman 38 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Jual beli antara Andi Ahmad dan Namba Bin Madjdjang tertanggal 5 April 1962; tanpa asli dan bermaterai;
  - Fotocopy scand Surat Perjanjian jual beli Penggilingan Padi (Huller) tanggal 08-4-2003; tanpa asli dan tanpa materai;
  - Fotocopy Akta Hibah No: 46/PJ/1979 tanggal 21 Juni 1979 antara Andi Passamula dan Andi Sappewali, tanpa asli dan tanpa materai;
  - Surat Keterangan jual beli antara Laudjeng dan Andi Namba, tanpa asli dan bermaterai;
- Surat-surat tersebut lalu diberi tanda T1.21;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SYAMSIAH :

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dipersengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat yakni masalah sawah yang terletak di Desa Sawere namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa lokasi yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai sawah sengketa sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah tersebut adalah milik puang Majjang karena dulu saksi pernah dipanggil untuk memotong padi namun saksi tidak mengetahui umur saksi pada saat itu, saksi juga tidak mengetahui tahun berapa dipanggil untuk memotong padi oleh Puang Majjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jumlah anak-anak dari Puang Majjang namun yang saksi ketahui Puang Majjang memiliki 2(dua) orang isteri yang bernama Tina dan Ambong dimana Tina memiliki 2(dua) orang anak yang bernama Wati dan Basri sedangkan Ambong memiliki 2(dua) orang anak yang bernama Muhali dan Pacing;
- Bahwa seingat saksi Puang Namba sudah meninggal dunia kemudian saksi dipanggil potong padi oleh Puang Majjang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

## 2. Saksi MURIATI Binti DUTTUNG:

- Bahwa orang tua saksi pernah membeli tanah dari Puang Majjang pada tahun 1968 dibayar dengan 1 (satu) buah rumah;

Halaman 39 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli orang tua saksi dari Puang Majjang seluas kurang lebih 1 ha. (satu hektar are ) terletak di dekat SMP Desa Bonto Raja di pinggir jalan namun batas-batasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh orang tua saksi berjauhan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana awalnya Puang Majjang membeli tanah yang kemudian dibeli oleh orang tua saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

### 3. Saksi H. USMAN :

- Bahwa yang dipersengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sebidang tanah kebun yang dulunya adalah sebidang sawah seluas 4 ha. (empat hektar are) yang terletak di Dusun sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Puang Majjang yang dibeli dari Andi Ahmad dan saksi ketahui berdasarkan penyampaian Puang Majjang sendiri kepada saksi pada tahun yang saksi juga sudah lupa;
- Bahwa Andi Ahmad dulu adalah Wakil Camat sedangkan Andi Sappewali adalah Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli ataupun PBB atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Puang Majjang menggarap kebun dengan cara menanam padi namun saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa anak dari Puang Majjang adalah Andi Muhali dan Andi Namba;
- Bahwa Puang Majjang, Andi Ahmad dan Andi Namba sudah meninggal dunia namun tahunnya saksi tidak ketahui;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

### 4. Saksi SYAMSUL RIJAL :

- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah kebun yang terletak di Desa Dauleng namun luas dan batas-batasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Andi Majjang karena pada tahun 1969, Andi Majjang adalah guru mengaji saksi dan saksi pernah membantu Andi Majjang memagari kebun sengketa;

Halaman 40 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Andi Majjang memperoleh tanah kebun sengketa;
- Bahwa ketika Puang Majjang meninggal dunia, kebun sengketa digarap oleh Andi Pacing dan Andi Muhali;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA RI No.7 Tahun 2001 dan Pasal 180 Rbg, yang menegaskan bahwa dalam hal untuk menghindari terjadinya *non-executable* dalam menjalankan putusan Pengadilan, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaat On Der Zook*) atas tanah obyek gugatan Penggugat tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas obyek tanah sengketa, dimana pada Pemeriksaan Setempat menunjukkan letak, luas dan batas-batas kedua obyek tanah sengketa sebagaimana ditunjukkan oleh Para Penggugat, oleh Tergugat I, II, dan III menyatakan benar dan tidak keberatan, gambar hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat I, II dan III sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, lalu Para Pihak melalui Kuasa Hukum masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal **16 Mei 2017** lalu para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu hal yang tidak tercantum dalam putusan ini tetapi telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan atas perubahan/perbaikan gugatan serta mempertimbangkan tentang adanya Penggabungan Gugatan dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat pada tanggal 06 Februari 2017 sebagai berikut :

Dalam Posita :

Halaman 41 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada halaman 2 point 2 : tertulis....., dengan Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah).... dstnya;  
Menjadi : ....., dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah)..... dstnya;
- Pada halaman 3 point 6 : Menambah ahli waris Andi Yurdika Bin H.A. Namba, S.Pd., M.Sn.
- Pada halaman 5 point 14 : tertulis... harga perkarung Rp. 185.000,-... dstnya;  
Menjadi : Rp. 200.000,-... dstnya;

Dalam Petitum :

- Point 4 : menambah ahli waris Andi Yurdika Bin H.A. Namba, S.Pd., M.Sn.;
- Point 15 : semula tertulis Pengadilan Agama Bulukumba diperbaiki menjadi Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa atas perubahan dalam arti perbaikan gugatan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan gugatan dilakukan Para Penggugat pada tanggal 6 Februari 2017 yakni pada saat sebelum Pembacaan Gugatan sehingga Menurut Majelis Hakim perubahan ata perbaikan tersebut tidak menghalangi atau merugikan pihak Tergugat I,II dan III didalam mengajukan tanggapan atau jawaban atas gugatan Para Penggugat, sehingga dengan demikian Perubahan Gugatan yang demikian dapat diterima karena tidak bertentangan dengan hukum acara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap adanya Penggabungan Gugatan sebagai berikut bahwa dalam perkara ada 2 obyek yang menjadi tuntutan yakni :

Menyatakan menurut hukum bahwa :

A. Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha.yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Pengairan / sawah Sdr.Radjdja sekarang dengan Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Sawah sdr. Radjdja sekarang dengan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan sawah Laweang sekarang tanah kebun A.Baso;

B. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak di Lompo

Halaman 42 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan.
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H. Matto, kebun Andi Nurdin.
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle, Kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur Drainase Jalan Raya.
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan.

Adalah Milik milik Almarhum H.Andi Namba (suami dari Penggugat I dan orang tua dari Para Penggugat lainnya).

Menimbang, bahwa didalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan atau kumulasi gugatan yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Bahwa Terjadinya Penggabungan karena adanya koneksitas antara satu sama yang lain, Penggabungan dua, tiga atau beberapa gugatan dapat dilakukan jika ada hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Penggabungan gugatan dapat mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menghindari terjadinya kemungkinan putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam hal penggabungan gugatan, ada 2 syarat pokok terjadinya penggabungan gugatan yakni:

1. Terdapat hubungan erat;
2. Terdapat hubungan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat mengajukan lebih dari satu obyek tuntutan yakni mengenai 2 (dua) bidang sawah sebagaimana tersebut diatas dimana Para Penggugat juga mendalilkan bahwa A.Packing (orang Tua tergugat IV.V.VI,VII) menguasai tanah objek sengketa I.A dan setelah A.Packing meninggal dunia tanah sawah objek sengketa I,A tersebut beralih kepada anaknya /tergugat IV,V,VI,VII dan Andi Packing,Tergugat I, II dan III menguasai pula objek sengketa I.B;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut oleh Tergugat I, II dan III telah memberikan Jawaban dalam halaman 3 point 2 bahwa pada bulan September

Halaman 43 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Para Penggugat telah menguasai dan mengeksekusi obyek sengketa IA dan B dengan memasang kawat duri dan menghentikan segala aktivitas Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa, Bahwa tanah sengketa adalah milik Majjang yang dibeli dari Laujeng;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan dalil Jawaban dari Tergugat I, II dan III tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa antara obyek yang satu dengan obyek yang lainnya terdapat hubungan erat satu sama lain yakni kedua obyek gugatan tersebut didalilkan sebagai milik Andi Namba (suami dari Penggugat I dan orang tua dari Para Penggugat lainnya) dan secara hukum, kedua obyek sengketa tersebut didalilkan oleh Tergugat I, II dan III dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, II dan III karena merupakan milik Andi Majjang;

Menimbang, bahwa karena terdapat hubungan erat dan terdapat hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya serta demi tercapainya kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim dapat membenarkan adanya Penggabungan gugatan dalam perkara in casu;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

### a. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libile);

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang luas, letak dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat (Tergugat I s/d tergugat VII);

### b. Gugatan Salah Obyek;

Bahwa luas dan batas tanah yang tercantum dalam surat gugatan berbeda dengan luas dan batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing tergugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1975.

### c. Majelis Hakim Bidang Perdata tidak kuasa mengadili perkara yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai penggugat karena subyek dan obyek perkara yang diajukan telah pernah

Halaman 44 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Nopember 1973 dalam perkara perdata No. 14/1971 antara Pendere (istri Laujeng) sebagai penggugat melawan Jambong (ibu kandung para tergugat) dkk sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Lible) karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara tegas dan jelas tentang luas, letak dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat mengajukan gugatan mengenai 2 obyek tanah, masing-masing yaitu :

Obyek I A. Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha. yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Pengairan / sawah Sdr.Radjdja sekarang dengan Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Sawah sdr. Radjdja sekarang dengan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan sawah Laweang sekarang tanah kebun A.Baso;

Obyek 1B. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin;
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle,kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur dan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan;

Halaman 45 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa A.Pacing (orang Tua tergugat IV.V.VI,VII) menguasai tanah objek sengketa I.A dan setelah A.Pacing meninggal dunia tanah sawah objek sengketa I,A tersebut beralih kepada anaknya /tergugat IV,V,VI,VII sedangkan tergugat I, II dan III serta Andi Pacing menguasai pula objek sengketa IB;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut oleh Tergugat I, II dan III telah memberikan Jawaban dalam halaman 3 point 2 bahwa pada bulan September 2016, Para Penggugat telah menguasai dan mengeksekusi obyek sengketa IA dan B dengan memasang kawat duri dan menghentikan segala aktivitas Para Tergugat diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat I, II dan III tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas menyebutkan letak, luas dan batas-batas kedua tanah obyek sengketa yakni obyek sengketa I A dan B dimana telah diakui oleh Tergugat I, II dan III bahwa Para Tergugat telah melakukan segala aktivitas diatas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menolak eksepsi huruf a Tergugat I, II dan III;

**b. Gugatan Salah Obyek , bahwa luas dan batas tanah yang tercantum dalam surat gugatan berbeda dengan luas dan batas tanah yang dikuasai masing-masing Tergugat:**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya, Majelis telah memberikan pertimbangan bahwa luas dan batas tanah sengketa telah disebutkan dengan jelas oleh Para Penggugat disisi lain didalam Jawabannya, Tergugat I, II dan III tidak menyebutkan dengan jelas tentang luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat yang berbeda luas dan batas-batas dengan yang tercantum dalam surat gugatan dengan kata lain eksepsi Tergugat I, II dan III tidak didasari dengan alasan yang dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menolak eksepsi huruf b Tergugat I, II dan III;

**c. Majelis Hakim Bidang Perdata tidak kuasa mengadili perkara yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba karena subyek dan obyek perkara yang diajukan telah pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan**

Halaman 46 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Nopember 1973 dalam perkara perdata No. 14/1971 antara Pendere (istri Laujeng) sebagai penggugat melawan Jambong (ibu kandung para tergugat) dkk sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam perkara in Casu ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa yakni :

Obyek 1 A. Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha. yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Pengairan / sawah Sdr.Radjdja sekarang dengan Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Sawah sdr. Radjdja sekarang dengan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan sawah Laweang sekarang tanah kebun A.Baso;

Obyek 1 B. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin;
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle,kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur dan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan.

Menimbang, bahwa kedua obyek sengketa tersebut didalilkan Para Penggugat sebagai milik Andi Namba yang dibeli masing-masing :

- Obyek A berupa Tanah sawah seluas 1,85 Ha. (satu koma delapan puluh lima hektar are) dibeli Andi Namba dari Laudjeng berdasarkan Surat keterangan Jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 Nopember 1949;

Halaman 47 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek B berupa tanah sawah yang kemudian menjadi kebun seluas kurang lebih 4,04 Ha. ( empat koma nol empat hektar are) yang dibeli Andi Namba dari ANDI AHMAD.M berdasarkan Surat keterangan Jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 April 1962;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat I, II dan III menyatakan bahwa subyek dan obyek perkara yang diajukan telah pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25 Nopember 1973 dalam perkara perdata No. 14/1971 antara Pendere (istri Laujeng) sebagai penggugat melawan Jambong (ibu kandung para tergugat) dkk sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, eksepsi Tergugat I, II dan III dimaksudkan adalah bahwa perkara in casu merupakan perkara yang bersifat ne bis in idem dimana kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali;

Menimbang, bahwa pasal 1917 KUHPerdara mengatur tentang syarat ne bis in idem yang bersifat kumulatif, apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka pada putusan tersebut tidak melekat ne bis in idem, syarat-syarat tersebut adalah yakni :

1. Putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum mutlak/tetap;
2. Obyek yang dituntut adalah sama;
3. Subyek atau pihak yang berperkara sama.

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 1917 KUHPerdara tersebut dihubungkan bukti surat Tergugat TI.1 berupa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.14/1971 tanggal 5 Nopember 1973;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti TI.1 berupa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.14/1971 tanggal 5 Nopember 1973 maka menurut Majellis Hakim putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.14/1971 tanggal 5 Nopember 1973 adalah putusan terhadap obyek sengketa berupa sebidang sawah yang terletak di Sawere Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kindang dengan luas kira-kira 2 ha. (dua hektar are) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Pengairan;
- Sebelah Timur dengan sawah Rajja;
- Sebelah Selatan dengan pengairan/Sawah Rajja;
- Sebelah Barat dengan sawah Lawe;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara in casu, yang menjadi obyek sengketa berupa 2 bidang tanah masing-masing berupa :

Halaman 48 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek 1 A. Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha. yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Pengairan / sawah Sdr.Radjdja sekarang dengan Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Sawah sdr. Radjdja sekarang dengan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan sawah Laweang sekarang tanah kebun A.Baso;

Obyek 1 B. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin;
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle,kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur dan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan.

Menimbang, bahwa adanya perbedaan obyek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 1917 KUHPerdara sehingga dengan demikian dalam perkara in casu, secara hukum tidaklah tepat untuk dikategorikan sebagai perkara yang ne bis in idem;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

### Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 49 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa H.ANDI NAMBA meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :
  - a. HJ.ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN (isteri)
  - b. ANDI MUSTAMIN HAMRAN BIN H.A.NAMBA ( anak ).
  - c. ANDI HASNAH BINTI H.A.NAMBA. ( anak )
  - d. ANDI AMRIN BIN H.A.NAMBA. SH. ( anak )
  - e. Ir.ANDI FACHRIN BIN H.A.NAMBA, MM. ( anak )
  - f. ANDI SYAHRIR BIN H.A.NAMBA. ( anak )
  - g. ANDI ERNAWATY BINTI H.A.NAMBA. ( anak )
  - h. ANDI SYAMSUL BAHRI BIN H.A.NAMBA.S.Kom. ( anak )
  - i. ANDI MULIYADI BIN H.A.NAMBA. ( anak );
  - j. ANDI YURDIKA Bin H. A. NAMBA, S.Pd. M.Sn. (anak);
2. Bahwa Andi Namba selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris juga meninggalkan warisan berupa 2 (dua) bidang tanah sengketa yakni :
  - a. Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha. yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dahulu dengan Pengairan / sawah Sdr.Radjdja sekarang dengan Pengairan;
    - Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
    - Sebelah Selatan dahulu dengan Sawah sdr. Radjdja sekarang dengan Drainase Jalan Raya;
    - Sebelah Barat dahulu dengan sawah Laweang sekarang tanah kebun A.Baso;
  - b. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan.

Halaman 50 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin;
  - Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle,kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur dan Drainase Jalan Raya;
  - Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan.
3. Bahwa objek sengketa 1. A pada mulanya milik LAUDJENG yang dijual kepada H.Andi Namba berdasarkan Surat keterangan Jual beli pada tanggal 5 Nopember 1949 seluas 1.85 Ha, dengan harga Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah), sedangkan objek sengketa 1. B pada mulanya milik ANDI AHMAD.M yang dijual kepada H.Andi Namba berdasarkan Surat keterangan Jual beli pada tanggal 5 April 1962, seluas 4.04 Ha, dengan harga Rp. 16.000.(enam belas ribu rupiah );
4. Bahwa sekitar tahun 2004 atau setelah H.Andi Namba meninggal dunia dimana A.Packing ( orang tua tergugat IV,V,VI dan VII ) yang terlebih dahulu menguasai dan menggarap tanah sawah (objek sengketa 1.A ) bersama anaknya yaitu tergugat IV,V,VI dan VII tanpa persetujuan Andi Namba/Para Penggugat kemudian tanah sawah Para Penggugat Objek 1 .B yang dalam keadaan Kullang/Tidak dikerja karena A.Packing (orang tua tergugat IV,V,VI,VII) bersama Tergugat I mengintimidasi H.Andi Namba maupun penggarapnya sehingga tetap kullang/tidak dikelola sampai pada tahun 2007, A.Packing orang tua tergugat IV,V,VI dan VII bersama Tergugat I melakukan penyerobotan objek sengketa Nomor 1 B hingga akhirnya sawah ( tanah objek sengketa I,B ) tersebut berubah menjadi lahan kosong dan lapangan lalu serta merta A.Packing bersama tergugat I, II dan III menguasai tanah Objek sengketa 1.B dan menanam Jati, Coklat, cengkeh dan tanaman lainnya tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Bahwa sejak Para Tergugat menggarap tanah sawah milik Para Penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan diajukannya gugatan ini Kepengadilan Negeri Bulukumba telah berlangsung 11 tahun telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan tanah dan tidak melakukan kegiatan penggarapan untuk memperoleh hasil padi sebagai mata pencaharian sehari-hari demi memenuhi hidup keluarga dengan kerugian materiil sebagai berikut :
- Tanah sawah /objek sengketa 1.A dikelola dengan menanam padi 2 kali panen pertahun dengan hasil padi gabah minimal 45 karung /panen x 2

Halaman 51 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panen = 90 karung gabah, dijual dengan harga per karung Rp. 200.000  
jadi hasil gabah pertahun yaitu  $90 \text{ karung} \times \text{Rp.200.000./karung} = \text{Rp.18.000.000/tahun}$

Jadi Kerugian para penggugat tersebut Mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 = 11 tahun  $\times 90 \text{ karung /tahun} = 990 \text{ karung gabah}$  maka Kerugian Para penggugat yaitu selama 11 tahun adalah 990 karung gabah  $\times \text{Rp. 200.000 /karung} = \text{Rp.198.000.000.}$  (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)

- Tanah sawah berubah jadi kebun objek sengketa 1.B dikelola dengan menanam padi 2 kali pertahun dengan hasil padi gabah minimal 120 karung /panen  $\times 2 \text{ panen} = 240 \text{ karung /tahun}$ , dijual dengan harga per karung Rp. 200.000 jadi hasil gabah pertahun yaitu  $240 \text{ karung} \times \text{Rp.200.000./karung} = \text{Rp.48.000.000./ tahun}$ , Jadi Kerugian para penggugat tersebut Mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 = 11 tahun  $\times 240 \text{ karung /tahun} = 2640 \text{ karung gabah}$  maka Kerugian Para penggugat yaitu selama 11 tahun adalah  $2640 \text{ karung gabah} \times \text{Rp. 200.000 /karung} = \text{Rp.528.000.000.}$  ( lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), Maka Kerugian materil para penggugat yaitu
- Tanah sawah /objek sengketa 1.A selama 11 tahun = Rp.198.000.000.
- Tanah sawah /objek sengketa 1.B selama 11 tahun = Rp. 528.000.000.  
Rp. 726.000.000.

Jadi Jumlah kerugian Materil adalah Rp 726.000.000. (tuju ratus dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, II dan III dalam Jawabannya pada dasarnya membantah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

1. Bahwa alas hak Penggugat terindikasi Tindak Pidana Pemalsuan;
2. Bahwa tanah yang dikuasai dan digarap Para Tergugat adalah tanah milik Madjang yang dibeli dari Laudjeng;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan Para Penggugat telah dibantah dan disangkal oleh Tergugat I, II dan III maka oleh karenanya sesuai ketentuan **Pasal 283 RBG** dan **Pasal 1865 KUHP**erdata merupakan kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan yang menjadi haknya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Tergugat I, II dan III untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya ;

Halaman 52 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.48 dan 7 (tujuh) orang saksi yakni H. BUHASENG, NAKIR, KAHAR, ANDI NAJAMUDDIN, HASANUDDIN, GAFFAR dan AMIRULLAH demikian pula sebaliknya untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan bukti T.21 serta mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yakni saksi SYAMSIAH, MURIATI Binti DUTTUNG, H. USMAN dan saksi SYAMSUL RIJAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat I, II dan III tersebut diatas maka sengketa In Casu **adalah Mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang terdiri dari 2 (dua) obyek yakni :**

Obyek 1 A. Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha. yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Pengairan / sawah Sdr.Radjdja sekarang dengan Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Sawah sdr. Radjdja sekarang dengan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan sawah Laweang sekarang tanah kebun A.Baso;

Obyek 1 B. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin;

Halaman 53 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle, kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur dan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim ada beberapa hal pokok yang harus dibuktikan, yakni sebagai berikut :

1. Apakah 2 (dua) tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Andi Namba ataukah milik Andi Madjjang;
2. Apakah Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap 2 (dua) tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Apakah Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap 2 (dua) tanah obyek sengketa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat sebagai ahli waris dari Andi Namba:

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal pokok tersebut diatas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

**Menimbang, bahwa apakah 2 (dua) obyek tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Andi Namba ataukah milik Andi Madjjang;**

Menimbang, bahwa dalam perkara in Casu ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa yakni :

Obyek 1 A. Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha.

yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Pengairan / sawah Sdr.Radjdja sekarang dengan Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Sawah sdr. Radjdja sekarang dengan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan sawah Laweang sekarang tanah kebun A.Baso;

Obyek 1 B. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak di Lompo

Halaman 54 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin;
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle, kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur dan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan.

Menimbang, bahwa kedua obyek sengketa tersebut didalilkan Para Penggugat sebagai milik Andi Namba yang dibeli masing-masing :

- Obyek 1A berupa Tanah sawah seluas 1,85 Ha. (satu koma delapan puluh lima hektar are) dibeli Andi Namba dari Laudjeng pada tanggal 5 Nopember 1949;
- Obyek 1B berupa tanah sawah yang kemudian menjadi kebun seluas kurang lebih 4,04 Ha. ( empat koma nol empat hektar are) yang dibeli Andi Namba dari ANDI AHMAD.M berdasarkan Surat keterangan Jual beli tanggal 5 April 1962;

Menimbang, bahwa agar lebih jelas dan runut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa 1A berupa Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha. yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Pengairan / sawah Sdr.Radjdja sekarang dengan Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Sawah sdr. Radjdja sekarang dengan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan sawah Laweang sekarang tanah kebun A.Baso;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas 1,85 Ha. (satu koma delapan puluh lima hektar are) tersebut adalah milik

Halaman 55 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Namba yang dibeli dari Laudjeng berdasarkan Surat keterangan Jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 Nopember 1949 seluas 1.85 Ha , dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III membantah bahwa tanah sengketa adalah milik Andi Majjang yang dibeli dari Laudjeng;

Menimbang, bahwa dari dalil Para Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat I, II dan III tersebut diperoleh suatu fakta yang diakui bersama oleh para pihak sebagai suatu kebenaran bahwa kepemilikan tanah sengketa adalah awalnya adalah milik Laudjeng, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi apakah tanah sengketa awalnya adalah benar milik Laudjeng atautkah bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada fakta hukum peralihan hak atas sebidang tanah berupa sawah (obyek sengketa 1A) melalui jual beli antara Laudjeng kepada Andi Namba sesuai dalil Para Penggugat atautkah sebaliknya apakah ada jual beli tanah antara Laudjeng kepada Andi Majjang sesuai dalil Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan djual beli antara Laudjeng dan Andi Namba tertanggal 5-11-1949 atas sebidang tanah seluas 1,85 Ha. (satu koma delapan puluh lima hektar are) terletak di kampung sawere Dauleng Lompok Makkalu/Lompok Batuppangkae dengan batas-batas :

- Timurnya : Pengairan, kebun sdr. Madduriang;
- Selatan: sawah sdr. Radjdja;
- Utara: Pengairan, sawah dr. Radjdja juga;
- Barat: sawah sdr. Laweang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka jual beli tanah dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang menganut prinsip dasar Jual beli secara Tunai dan Kontan;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli berdasarkan bukti P.1 dilakukan pada tahun 1949 yakni sebelum berlakunya UUPA maka dalam perbuatan jual beli, masyarakat menggunakan sisten Hukum Adat sebagai hukum aslinya sebagian besar rakyat Indonesia yang menganut prinsip Kontan dan Percaya, dimana Kontan berarti tunai dan sekaligus sedangkan Percaya lebih diartikan sebagai suatu hubungan kepercayaan yang kuat dimana saling percaya satu sama lain tanpa dibuat secara tertulis;

Halaman 56 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.1, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan jual beli antara Laudjeng dan Andi Namba tertanggal 5-11-1949 yang juga disaksikan oleh Pendere isteri dari Laudjeng dan Andi Djabbar yang dalam Bukti P.1 para pihak (Penjual dan pembeli) menyebut Andi Djabbar sebagai Pemerintah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menurut Majelis Hakim adalah merupakan akta atau surat dibawah tangan yang mengikat kepada pihak yang membuat surat perjanjian tersebut termasuk ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya;

Menimbang, bahwa sedangkan Bukti P.2, berupa gambar situasi obyek sawah, Bukti P.3 berupa Bukti Pembayaran Pungutan Desa Bontomacinna T-T-D M. SABIR, BA.tanggal 7 -11-1987, dan bukti P.4 berupa Surat petikan Jumlah pajak Terhutang Tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 serta bukti surat lainnya yang tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa 1A dan oleh karena bukan merupakan bukti kepemilikan tanah obyek sengketa 1A oleh Andi Namba, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti P.2 sampai dengan bukti P.4 dan bukti surat selainnya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkan:

Saksi H. BUHASENG :

- Bahwa tanah obyek sengketa 1A berupa sawah seluas 1,8 ha. (satu koma delapan hektar are) yang terletak di Dusun Bontomacinna sekarang menjadi Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Bulukumba dengan batas-batas
  - Utara dengan irigasi/pengairan
  - Timur dengan H. Radjja;
  - Selatan dengan irigasi/Pengairan
  - Barat denga Andi Baso;adalah milik Andi Namba;
- Bahwa Andi Namba membeli tanah sengketa dari Laudjeng pada tahun 1949;
- Bahwa saksi tidak melihat surat jual belinya namun pada waktu itu saksi berada di rumah Andi Namba bersama Laudjeng yang menyampaikan maksudnya untuk menjual sawah miliknya kepada Andi Namba;

Halaman 57 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Namba dan Laudjeng pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tanah sawah milik Laudjeng telah dijual kepada Andi Namba;
- Bahwa tahun 1981 sampai tahun 1982, saksi pernah menggarap sawah tersebut atas perintah Puang Namba dengan system bagi hasil dengan Puang Namba;

### Saksi NAKIR :

- Bahwa tanah obyek sengketa 1A berupa sawah seluas 1,8 ha. (satu koma delapan hektar are) yang terletak di Dusun Bontomacinna sekarang menjadi Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dengan irigasi/pengairan
  - Timur dengan H. Radjja;
  - Selatan dengan irigasi/Pengairan
  - Barat dengan Andi Baso;Adalah milik Andi Namba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Puang Namba membeli tanah sengketa namun saksi pernah mengantar Puang Pacing atau Andi Pacing (orang tua Tergugat IV, V, VI dan VII) meminta untuk menggarap sawah sengketa kepada Andi Namba dengan system bagi hasil dan biaya PBB atas tanah tersebut dibayar oleh Andi Pacing;

### Saksi KAHAR :

- Bahwa tanah obyek sengketa 1A berupa sawah seluas 1,8 ha. (satu koma delapan hektar are) yang terletak di Dusun Bontomacinna sekaang menjadi Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dengan irigasi/pengairan;
  - Timur dengan H. Radjja;
  - Selatan dengan irigasi/Pengairan;
  - Barat dengan Andi Baso;Adalah milik Andi Namba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa hanya saksi pernah menggarap tanah sengketa sekitar 20 tahun yang lalu atas suruhan Andi Namba dengan system bagi hasil;

### Saksi HAJI RAJAMUDDIN :

- Bahwa tanah obyek sengketa 1A berupa sawah seluas 1,8 ha. (satu koma delapan hektar are) yang terletak di Dusun Bontomacinna sekaang menjadi

Halaman 58 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan irigasi/pengairan
- Timur dengan H. Radjja sekarang anaknya H. Radjja;
- Selatan dengan irigasi/Pengairan
- Barat dengan Andi Baso;

Adalah milik Andi Namba;

- Bahwa saksi mengetahui karena Andi Namba pernah bercerita kepada Laising, mertua saksi dimana saksi juga hadir pada waktu itu bahwa Andi Namba yang membeli tanah sengketa dari Pendere isteri dari Laudjeng;

Saksi HASANUDDIN :

- Bahwa tanah obyek sengketa 1A berupa sawah seluas 1,8 ha. (satu koma delapan hektar are) yang terletak di Dusun Bontomacinna sekarang menjadi Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Bulukumba dengan batas-batas :
  - Utara dengan irigasi/pengairan
  - Timur dengan Pengairan;
  - Selatan dengan H. Rosmin;
  - Barat dengan Andi Baso;

Adalah milik Andi Namba;

- Bahwa tahun 1981 saksi pernah menggarap sawah sengketa atas perintah Andi Namba dengan system bagi hasil;
- Bahwa saksi pernah mendengar Andi Namba menyampaikan kepada Laising dan Lahasang bahwa tanah sengketa dibeli Andi Namba dari Laudjeng;

Saksi GAFFAR :

- Bahwa tanah sengketa berupa sawah seluas kurang lebih 2 ha. (dua hektar are) yang terletak di Desa Dauleng Kecamatan Gangking Kab. Bulukumba;
- Bahwa tanah sengketa awalnya milik Laudjeng yang dijual kepada Andi Namba seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali bayar;
- Bahwa saksi pernah mengantar Laudjeng ke rumah Andi Namba yang bermaksud menjual sawah milik Laudjeng kepada Andi Namba;
- Bahwa saksi melihat uang pembayaran harga tanah yang diterima Laudjeng dari Andi Namba di rumah Andi Namba;

Saksi AMIRULLAH :

- Bahwa mengetahui Andi Suyuti mengembalikan tanah sengketa kepada Andi Pachrin Bin Andi Namba dengan alasan tanah sengketa dahulu pernah

Halaman 59 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam untuk digarap orang tuanya yang bernama Andi Pacing kepada Andi Namba;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan bukti P.1 bahwa Saksi H. BUHASENG pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa 1A berupa sawah seluas 1,8 ha. (satu koma delapan hektar are) yang terletak di Dusun Bontomacinna sekarang menjadi Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Bulukumba dengan batas-batas sebelah Utara dengan irigasi/pengairan, Timur dengan H. Radjia, Selatan dengan irigasi/Pengairan, Barat dengan Andi Baso adalah tanah milik Andi Namba, Bahwa Andi Namba membeli tanah sengketa dari Laudjeng pada tahun 1949, bahwa saksi tidak melihat surat jual belinya namun pada waktu itu saksi berada di rumah Andi Namba bersama Laudjeng yang menyampaikan maksudnya untuk menjual sawah miliknya kepada Andi Namba;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. BUHASENG juga didukung dengan keterangan saksi GAFFAR yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya milik Laudjeng yang dijual kepada Andi Namba seharga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan 2 (dua) kali bayar, bahwa saksi pernah mengantar Laudjeng ke rumah Andi Namba yang bermaksud menjual sawah milik Laudjeng kepada Andi Namba dan bahwa saksi melihat uang pembayaran harga tanah yang diterima Laudjeng dari Andi Namba di rumah Andi Namba;

Menimbang, sedangkan keterangan saksi lainnya yakni saksi NAKIR, H. RAJAMUDDIN, HASANUDDIN dan AMIRULLAH pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa dan para saksi tersebut hanya mengetahui tanah sengketa adalah milik Andi Namba berdasarkan cerita dari Andi Namba sendiri sehingga keterangan saksi yang demikian bersifat testimonium de auditu yang tidak mendukung pembuktian atas bukti P.1, sedangkan keterangan lainnya bahwa para saksi pernah menggarap sawah sengketa dengan system bagi hasil dengan Andi Namba, keterangan demikian menurut Majelis Hakim merupakan bukti persangkaan yang dari persangkaan ini dapat dibuktikan suatu hal atau fakta dimana faktanya adalah bahwa Andi Namba dahulu yang pernah menguasai dan menggarap tanah sengketa namun hal tersebut tidak dapat membuktikan secara hukum akan kepemilikan tanah obyek sengketa 1.A oleh Andi Namba tersebut;

Menimbang, sedangkan keterangan saksi NAKIR yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah mengantar Puang Pacing atau Andi Pacing

Halaman 60 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang tua Tergugat IV, V, VI dan VII) meminta untuk menggarap sawah sengketa kepada Andi Namba dengan system bagi hasil dan biaya PBB atas tanah tersebut dibayar oleh Andi Pacing. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi NAKIR tersebut bersifat petunjuk yang menguatkan fakta bahwa tanah sengketa pernah berada dalam penguasaan Andi Namba;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta atau surat dibawah tangan yang didukung dengan keterangan saksi H. BUHASENG dan saksi GAFFAR namun menurut Majelis Hakim Akta dibawah tangan dari Para Penggugat tersebut akan mempunyai daya mengikat dan sempurna jika tidak dibuktikan sebaliknya dengan bukti perlawanan (tigra bewijs) dari Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti surat berupa T1.1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Perdata Daftar Nomor 14/1971 tanggal 5 Nopember 1973 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti T1.1 adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti sehingga berdasarkan Yurisprudensi No.1793 K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 bukti T1.1 merupakan alat bukti yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti T1.1 memuat pertimbangan hukum pada point 4 : Terbukti bahwa jual beli itu syah, karena Majjang (ayah Tergugat) mempunyai itikad baik, bukankah lagi bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan dipersaksikan dihadapan pemerintah setempat, sehingga jual beli tersebut harus dilindungi namun jual beli tersebut dilakukan tidak sesuai dengan peraturan Hukum Adat ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam Bukti T1.1 adalah sebidang sawah yang terletak di Sawere Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kindang seluas kita-kira 2 Ha. (dua hektar are) berbatas :

- Sebelah Utara dengan Pengairan;
- Sebelah Timur dengan sawah Rajja;
- Sebelah Selatan dengan Pengairan/Sawah Rajja;
- Sebelah Barat dengan sawah Lawe;

Menimbang, bahwa obyek sengketa sebagaimana dalam bukti T1.1 tersebut telah dicocokkan dan ditunjukkan oleh Para Penggugat pada saat dilakukan Peninjauan Setempat pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 yang dalam perkara in casu sebagai obyek sengketa 1A dimana Tergugat I, II dan III menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 61 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum dalam bukti T1.1 tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun dalam perkara ini cazu, Tergugat I, II dan III tidak dapat membuktikan tentang adanya surat jual beli antara Laudjeng dengan Andi Majjang namun berdasarkan Yurisprudensi No.1793 K/Pdt/1993 tanggal 16 September 1998 tersebut maka secara hukum adanya jual beli antara Laudjeng dan Andi Majjang atas tanah sengketa IA harus diterima sebagai suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bukti T1.1 tersebut menurut Majelis Hakim dapat melumpuhkan bukti P.1 yang telah didukung dengan keterangan saksi H. BUHASENG dan GAFFAR, dengan kata lain Tergugat I, II dan III dapat membuktikan hal sebaliknya atas tanah sengketa obyek 1 A;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang didukung dengan keterangan saksi H. BUHASENG dan GAFFAR secara hukum dapat dipatahkan oleh Tergugat I, II dan III melalui bukti T1.1 maka Majelis Hakim menolak Petitum 5.a Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum 5.a Para Penggugat ditolak maka dengan sendirinya petitum 6.a juga ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa kedua yakni :

Obyek 1 B. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin;
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle,kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur dan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa 1 B tersebut adalah milik Andi Namba yang dibeli dari Andi Achmad M. seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) berdasarkan Surat keterangan Dijual Beli tanggal 5 April 1962;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan terhadap obyek 1 B tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat P.6 berupa Surat keterangan Dijual Beli tanggal 5 April 1962 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat keterangan Dijual Beli antara Andi Achmad M. dan Namba Bin Madjdjang atas sebidang sawah yang terletak di Lombo Kunrappo Desa Dauleng (Wilayah Gantarang) Petuk D No. 666 CI Persil 210 SIII seluas 4.04 ha. (empat koma nol empat hektar are) dengan batas-batas : Timurnya adalah Sawah laki Guttu, sebelah Selatan sawah lelaki Guttu juga, Sebelah barat sawah lelaki Bakkareng, Sebelah Utara dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa obyek dalam P.6 tersebut adalah berupa sawah yang pada saat Peninjauan Setempat pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 telah ditunjukkan oleh Para penggugat sebagai obyek sengketa 1B yang telah berubah menjadi kebun dimana Tergugat I, II dan III menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dibuat dihadapan pejabat pemerintah setempat yang disaksikan oleh Kepala Desa Ponre dan Kepala Desa Dauleng serta diketahui oleh Kepala Ketjamatan Gantarangkindang;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 merupakan akta otentik yang mengikat dan sempurna, dimana akte otentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang terjadi didalamnya yang mempunyai sifat yang mengikat dalam arti apa yang tertulis didalamnya harus dipercaya oleh hakim, dianggap sebagai suatu yang benar selama kebenarannya tidak dibuktikan sebaliknya (Pasal 285 Rbg.)

Menimbang, bahwa saksi –saksi Para Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya yakni :

Saksi H. BUHASENG :

- Bahwa tanah obyek sengketa 1.B berupa sawah yang sekarang menjadi kebun dahulu terletak di Lompokunrappo Dusun Sawere Desa Dauleng sekarang Desa Bontomacinna Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba seluas kurang lebih 4 ha. (empat hektar are) dengan batas-batas Utara

Halaman 63 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengairan, Timur dengan H. Matto dulu Guttu, Selatan dengan jalan, Jumadi, Kantor Desa dan rumah A. Basri;

- Bahwa tanah sengketa 1B adalah milik Andi Namba yang dibeli dari Andi Achmad (Puang Hama) dengan harga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa sekitar tahun 1960-an, saksi pernah bertemu Puang Hama atau Andi Achmad di rumah Andi Namba yang menyampaikan kepada saksi bahwa Andi Achmad menjual tanahnya kepada Andi Namba seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan surat jual belinya nanti dibuat belakangan hari;

Saksi GAFFAR :

- Bahwa tanah obyek sengketa 1B. berupa tanah seluas kurang lebih 4 ha. (empat hektar are) yang terletak di Dusun Sawere Desa Dauleng sekarang Desa Bontomacina Kecamatan Gantarang namun batas-batasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Andi Namba yang dibeli dari Andi Achmad seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) pada tahun 1962;
- Bahwa saksi mengetahui jual belinya karena pada saat itu saksi kebetulan berada di rumah Andi Namba dan melihat ada pembayaran sawah dari Andi Namba kepada Andi Achmad;

Menimbang, bahwa keterangan saksi H. BUHASENG dan saksi GAFFAR saling berkaitan satu sama lain terhadap fakta adanya jual beli obyek sengketa 1.B berupa sawah yang kemudian menjadi kebun antara Andi Achmad dan Andi Namba serta menguatkan pula bukti P.6;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, II dan III membantah dalil Para Penggugat dan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik Andi Majjang yang dibeli dari Laudjeng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat I, II dan III mengajukan bukti surat berupa T1.1 sampai dengan T1.21 serta 4 (empat) orang saksi yakni saksi SYAMSAH, MURIATI Binti DUTTUNG, H. USMAN dan saksi SYAMSUL RIJAL;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T1.1 sampai dengan bukti T1.21, Majelis Hakim sama sekali tidak dapat menemukan fakta hukum tentang adanya jual beli antara Laudjeng dengan Andi Majjang terhadap

Halaman 64 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa 1B begitupun bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi SYAMSIAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Sawere depan sekolah adalah milik Majjang namun saksi tidak mengetahui darimana Majjang memperoleh tanah tersebut, Saksi MURIATI Binti DUTTUNG menerangkan pada pokoknya bahwa orang tua saksi pernah membeli tanah dari Andi Majjang seluas 1 ha. (satu hektar are) pada tahun 1968 dan disekitarnya sudah tidak ada lagi tanah milik Andi Majjang, bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Andi Majjang mendapatkan tanah tersebut, saksi H. USMAN menerangkan pada pokoknya bahwa tanah sengketa 1B adalah sawah yang kemudian menjadi kebun terletak di Sawere milik Andi Majjang yang dibeli dari Andi Achmad namun saksi tidak mengetahui kapan jual belinya dan juga tidak melihat surat jual belinya dan saksi hanya mendengar dari penyampaian Andi Majjang sendiri kepada saksi. Sedangkan saksi SYAMSUL RIJAL pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Andi Majjang karena pada tahun 1969, saat saksi berumur 7 (tujuh) tahun pernah membantu Andi Majjang memagari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat I, II dan III tersebut, tak ada satupun saksi yang memberikan fakta hukum tentang adanya jual beli tanah obyek sengketa 1B antara Andi Majjang dan Laudjeng seperti yang didalilkan oleh Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1.1 sampai dengan T1.21 serta keterangan saksi-saksi Tergugat I, II dan III Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya fakta hukum tentang adanya jual beli tanah obyek sengketa 1 B antara Andi Majjang dan Laudjeng, maka Tergugat I, II dan III tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sedangkan Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa 1B;

Menimbang, bahwa sedangkan dalil Tergugat I, II dan III yang mendalilkan bahwa **bukti Para Penggugat terindikasi Tindak Pidana Pemalsuan** maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Hakim Perdata tidak berwenang memberikan penilaian ataupun pertimbangan hukum atas perkara pidana yang belum berkekuatan hukum pasti apalagi masih dalam tahap indikasi atau dugaan semata dari pihak Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim maka Para Penggugat tidak berhasil

Halaman 65 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa 1 A berupa Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha. yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba namun Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa 1B berupa tanah yang Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek 1B maka Surat Keterangan Dijual beli antara Andi Namba dan Andi Achmad M atas tanah obyek sengketa 1B adalah sah secara hukum, dengan demikian petitum 5 b dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Dijual beli antara Andi Namba dan Andi Achmad. M atas tanah obyek sengketa 1B dinyatakan sah secara hukum maka tanah sengketa seluas Kurang lebih 4.04 Ha. Dahulu terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin;
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle,kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur dan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan.

Adalah milik (almarhum) H. Andi Namba, dengan demikian petitum 6 b Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa 1 B terbukti secara hukum adalah milik (almarhum) Andi Namba maka penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat sebagaimana diakui Para Tergugat dalam Jawabannya khusus terhadap obyek sengketa 1B adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain yakni bertentangan dengan hak Andi Namba sebagai pemilik tanah sengketa 1B,

Halaman 66 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum 8 Para Penggugat dikabulkan terhadap tanah obyek sengketa 1B;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum selebihnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Para Penggugat atas tanah obyek sengketa 1B :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa menurut Hukum Acara Perdata, dalil-dalil yang tidak dibantah atau diakui oleh satu pihak atau disangkal dengan tidak mempunyai alasan yang cukup, tidak perlu dibuktikan lagi sehingga harus diakui kebenarannya;

**Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Andi Namba;**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I, II dan III tidak melakukan bantahan terhadap dalil Para Penggugat Tersebut dan secara hukum acara dipandang diakui kebenarannya namun berdasarkan bukti P.48 Berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Padang dan Camat Gantarang, maka menurut Majelis Hakim, Para Penggugat adalah ahli waris dari Andi Namba, dengan demikian petitum 3 dan 4 Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum 3 dan 4 dikabulkan dan berhubungan dengan dikabulkannya Petitum 6 b, maka beralasan hukum pula untuk menyatakan bahwa obyek sengketa 1B beralih kepada Para Penggugat/ahli waris yang diperoleh sebagai warisan dari almarhum H. Andi Namba, dengan demikian Petitum 7 menyangkut obyek sengketa 1B dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum 3 dan 4 dikabulkan dihubungkan dengan petitum 8 atas tanah obyek sengketa 1B dikabulkan pula maka Petitum 9 juga beralasan hukum untuk dikabulkan yakni agar Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa 1B untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan bukti tentang adanya upaya para Tergugat untuk merubah status kepemilikan tanah obyek sengketa atau menerbitkan alas hak tanpa persetujuan Andi Namba maupun Para Penggugat, maka beralasan pula untuk menolak dan mengesampingkan petitum 11:

Halaman 67 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran ganti rugi materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat I, II dan III atas obyek sengketa 1B maka menurut Majelis Hakim oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum melalui surat dan saksi tentang jumlah kerugian materiil dari Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim adalah beralasan hukum petitum 12 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat, menurut Majelis Hakim adalah terlalu berlebihan apalagi dalam Jawaban Tergugat I, II dan III mengakui bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh Para Penggugat sejak bulan September 2016 sehingga tidak terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengabulkan tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) dalam perkara in casu, dengan demikian petitum 14 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas kedua tanah obyek sengketa, maka dengan demikian Petitum 2 dan 15 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Para Penggugat sebagian dikabulkan dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Para Penggugat sebagian dikabulkan dan menolak selain dan selebihnya disamping adanya Tuntutan Subsidiar Para Penggugat yakni Mohon Putusan yang seadil-adilnya maka tidaklah bertentangan dengan hukum apabila Majelis Hakim memandang perlu untuk memperbaiki redaksional Petitum Para Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petium – petitum pokok gugatan Para Penggugat sebagian dikabulkan, maka Tergugat I, II dan III serta Tergugat IV, V, VI dan VII yang meskipun tidak menggunakan haknya dipersidangan namun menurut Majelis Hakim tetap tunduk terhadap putusan ini maka Para Tergugat dihukum pula untuk mentaati isi putusan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan demikian Petitum 16 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petium – petitum pokok gugatan Para Penggugat sebagian dikabulkan maka Para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan dan sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, maka Para Tergugat patut

Halaman 68 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.116.000, - (empat juta seratus enam belas ribu rupiah), oleh karenanya Petitum 17 Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat dikabulkan sebagian maka dengan sendirinya petitum 1 tidak dapat dikabulkan ;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg. ( *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan H.Andi Namba telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
3. Menyatakan ahli waris almarhun H.Andi Namba adalah;
  - a. HJ.ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN (isteri)
  - b. ANDI MUSTAMIN HAMRAN BIN H.A.NAMBA.
  - c. ANDI HASNAH BINTI H.A.NAMBA.
  - d. ANDI AMRIN BIN H.A.NAMBA. SH.
  - e. Ir.ANDI FACHRIN BIN H.A.NAMBA, MM.
  - f. ANDI SYAHRIR BIN H.A.NAMBA.
  - g. ANDI ERNAWATY BINTI H.A.NAMBA.
  - h. ANDI SYAMSUL BAHRI BIN H.A.NAMBA.S.Kom.
  - i. ANDI MULIYADI BIN H.A.NAMBA.
  - j. ANDI YURDIKA Bin H.A, NAMBA.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa keterangan jual beli almarhum H.Andi Namba adalah sah terhadap Objek sengketa Nomor 1 .B berupa sebidang sawah seluas Kurang lebih 4.04 Ha. yang di beli dari ANDI AHMAD.M, berdasarkan Surat keterangan Jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 April 1962 , tercatat dalam surat patuk D Nomor 666 CI persil 210 SIII terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba. Sekarang Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Halaman 69 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah (tanah obyek 1B) dahulu tanah persawahan sekarang berubah menjadi Tanah kebun dengan luas Kurang lebih 4.04 Ha. (empat koma nol empat hektare) dahulu terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang Pengairan.
  - Sebelah Timur dahulu dengan sawah Lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin
  - Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle, Kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur Drainase Jalan Raya;
  - Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan;Adalah milik Almarhum H.Andi Namba;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa 1 B tersebut beralih kepada Para Penggugat /ahli waris yang di peroleh sebagai warisan dari almarhum H.Andi Namba;
7. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I,II,III menguasai tanah objek sengketa 1.B dengan menanami Coklat, cengkeh dan tanaman lainnya tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan almarhum H.Andi Namba maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I,II,III, atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa 1.B untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;
9. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekutan hukum tetap.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.116.000, - (empat juta seratus enam belas ribu rupiah);

11. Menolak Petitum Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LULIK DJATIKUMORO, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim

Halaman 70 dari Halaman 71 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dibantu MUHAMMAD SYAHRIR, SH., Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan III, tanpa dihadiri Tergugat IV.V,VI,VII ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

LULIK DJATIKUMORO, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

NURSINAH, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SYAHRIR SH.

## Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK/Pemberkasan	= Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan	= Rp. 2.000.000,-
- Biaya P.Setempat	= Rp. 2.000.000,-
- Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp 4.116.000,-

(empat juta seratus enam belas ribu rupiah).